

**PRAKTIK GADAI KEBUN SAWIT DI KECAMATAN PARENGGEAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh

**PANGGIH RANGGA RAHAYU**

**NIM 1702130162**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TAHUN 1442 H / 2021 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL** : PRAKTIK GADAI KEBUN SAWIT DI  
KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH

**NAMA** : PANGGIH RANGGA RAHAYU

**NIM** : 1702130162

**FAKULTAS** : SYARIAH

**JURUSAN** : SYARIAH

**PRODI** : HUKUM EKONOMI SYARIAH

**JENJANG** : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. SURYA SUKTI. M.A.  
NIP. 19650516 199402 1 002

Munib, M.Ag.  
NIP. 19600907 199003 1 002

Mengetahui,

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. SURYA SUKTI. M.A.  
NIP. 19650516 199402 1 002

Munib, M.Ag.  
NIP. 19600907 199003 1 002

## NOTA DINAS

Perihal: Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, Oktober 2021

Saudara Panggih Rangga Rahayu

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN

Palangka Raya

di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : PANGGIH RANGGA RAHAYU

NIM : 1702130162

Judul : PRAKTIK GADAI KEBUN SAWIT DI  
KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I,



Drs SURYA SUKTI, M.A.  
NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,



MUNIB, M.A.g.  
NIP. 19600907 199003 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktik Gadai Kebun Sawit di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" oleh Panggih Rangga Rahayu Nim 1702130162 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 30 Oktober 2021  
23 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 02 November 2021

Tim Penguji

1. **H. Syaikh, M.H.I** (.....)  
Ketua Sidang/Penguji
2. **Hj. Tri Hidavati, M.H** (.....)  
Penguji I
3. **Drs. Surya Sukti, M.A** (.....)  
Penguji II
4. **Munib, M.Ag** (.....)  
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
NIP. 19770413 200312 1 003

## ABSTRAK

Praktik gadai umumnya sudah merupakan kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, termasuk praktik gadai kebun sawit. Praktik gadai kebun sawit ini dilakukan jika seseorang sedang membutuhkan uang karena kebutuhan yang mendesak kemudian seseorang tersebut meminjam uang (hutang) dengan memberi jaminan kebun sawit dengan ketentuan selama masa gadai, pihak pemberi gadai (*murtahin*) yang mengelola, merawat dan juga menerima hasil dari panen buah sawit yang dihasilkan dari kebun sawit tersebut. Akad yang dilakukan hanya secara lisan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah. (1) Bagaimana akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean? (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan objek gadai di Kecamatan Parenggean? penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Subjeknya adalah para pihak yang melakukan praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin timur. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini : (1) akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai di Kecamatan Parenggean yaitu akad *qard* yang disertai dengan akad *rahn*.. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan objek gadai di Kecamatan Parenggean tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah karena dalam pelaksanaannya termasuk dalam praktik *bai' al-wafa'*.

**Kata Kunci : Gadai, Kebun Sawit, Hukum Ekonomi Syariah**

## ***ABSTRACT***

Pawn practices are generally a habit that occurs in people's lives in Parenggean District of East Kotawaringin Regency, including the practice of pawning oil palm plantations. This palm oil plantation pawn practice is done if someone is in need of money because of an urgent need then someone borrows money (debt) by guaranteeing oil palm plantations with provisions during the lien period, the pawnbroker ("murtahin") who manages, cares for and also receives the results from the harvest of palm fruit produced from the oil palm plantation. It's done only orally. The problem with this research is. (1) How is the principal agreement used in the practice of oil palm plantation pawns in Parenggean Subdistrict? (2) How is the review of Sharia economic law on the utilization of pawn objects in Parenggean Subdistrict? This empirical juridical research uses the Sociological approach of Islamic Law. The subjects are the parties who practice palm oil plantation pawns in Parenggean District of east Kotawaringin Regency. Research data is collected using interview methods, observations and documentation. The results of this study: (1) the principal agreement used in pawn practices in Parenggean Subdistrict is qard agreement accompanied by rahn. (2) The review of Sharia Economic Law on the utilization of pawn objects in Parenggean Subdistrict is not contrary to Islamic sharia or Sharia Economic Law because in its implementation included in the practice of bai'al-wafa'.

**Keywords: Pawns, Palm Oil Plantations, Sharia Economic Law**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji Syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, dan yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berfikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT karena syukur adalah *tasarrafu an-ni'am fi ridol mun'im*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga akhir zaman.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, peneliti ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan

untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga ia selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami dibawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu Syariah.
3. Bapak Drs. Surya Sukti M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Munib M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, kesabaran dan keramahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Bapak Siyono SOS. Selaku kepala Camat di Kecamatan Parenggean yang telah memberikan izin dan data yang diperlukan selama peneliti melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga menjadi pahala dan amal jariyah.

7. Seluruh staff Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.
8. Ayah dan Ibu tercinta, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan, semangat dan memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kasih sayang mereka.
9. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, sahabat sekaligus keluarga baru peneliti yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamai perjuangan peneliti selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Aaamiin*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritis dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan


peneliti berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca.

Palangka Raya, Oktober 2021



Panggih Rangga Rahayu

NIM. 1702130162



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul PRAKTIK GADAI KEBUN SAWIT DI KECAMATAN PARENGGEAN adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila dikemudian hari ditentukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021



Panggih Rangga Rahayu

NIM. 1702130162

## MOTO

العبرة في العهود للمعاني لا للألفاظ والمباني

*“yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksudnya, bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan.”*



## **PERSEMBAHAN**

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku. Semoga dengan anugrah dan cobaan maupun ujian yang Engkau berikan, aku selalu bersyukur dan senantiasa mengingat Mu serta selalu taat dan menjauhi laranganmu. *Aaamiiin* ya Allah.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada

### **AYAHANDA SABAR TRIYANTO**

Terimakasih atas segala perjuangan dan kasih sayang yang telah engkau berikan kepadaku. Terimakasih telah mendidik dan membesarkanku sehingga aku bisa sampai seperti sekarang, terimakasih telah menjadi pahlawan dikehidupanku.

Meskipun engkau nampak semakin tua dan lelah, keringat mengucur deras tapi kau tetap tabah. Semoga kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat selalu menyertaimu.

### **IBUNDA POPI HARNANI**

Terimakasih untuk semangat, doa dan juga dukungannya kepadaku, engkau merupakan pahlawanku, sinar duniaku dan kunci surgaku. Terimakasih untuk kasih sayang yang telah engkau berikan dan doa yang tiada hentinya yang engkau berikan kepadaku meskipun telah lama tidak hidup bersama. Semoga kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat selalu menyertaimu.

### **IBU TIRIKU SITI MARTIAH**

Terimakasih telah mengasuhku selama ini dengan tulus, terimakasih untuk dukungan dan doa yang telah engkau berikan padaku. Semoga kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat selalu menyertaimu.

### **SAUDARA DAN KERABATKU**

Terimakasih untuk semangat, dukungan dan doa yang telah kalian berikan kepadaku yang menjadi motivasiku untuk menjalani segala hal. Semoga kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat selalu menyertai kalian.

### **HES 2017**

Akan ada momen dan memori kenangan disaat kita belajar dan berjuang bersama dalam menempuh ilmu Pendidikan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita.

### **IAIN PALANGKA RAYA**

Telah menjadi wadah bagiku untuk menimba ilmu, menempuh pendidikan, memperluas wawasan dan memberikanku banyak pengalaman untuk menghadapi luasnya dunia ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Pengertian Transliterasi

Kata transliterasi berasal dari kota kasa bahasa Inggris *transliteration*, yaitu *trans* yang berarti pindah, alih, ganti, dan *literation* yang berarti liter, huruf. Jadi, bisa disimpulkan bahwa transliterasi huruf Arab-Latin adalah pergantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain.

### B. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1.	أ	Alif	Tidak dilambangkan
2.	ب	B	Be
3.	ت	T	Te
4.	ث	Ts	Te dengan es
5.	ج	<u>J</u>	Je
6.	ح	<u>H</u>	Ha dengan garis bawah
7.	خ	Kh	Ka dengan ha

8.	د	D	De
9.	ذ	Dz	De dengan zet
10.	ر	R	Er
11.	ز	Z	Zet
12.	س	S	Es
13.	ش	Sy	Es dengan ye
14.	ص	Ṣ	Es dengan titik dibawah
15.	ض	Ḍ	De dengan titik dibawah
16.	ط	Ṭ	Te dengan titik dibawah
17.	ظ	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
18.	ع	‘	Koma terbalik diatas hadap kanan
19.	غ	Gh	Ge dengan ha
20.	ف	F	Ef
21.	ق	Q	Ki
22.	ك	K	Ka
23.	ل	L	El
24.	م	M	Em
25.	ن	N	En
26.	و	W	We
27.	ه	H	Ha

28.	ء	'	Apaostrof
29.	ي	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (dioftong), serta vokal panjang (madd)

### a. Vokal Tunggal (monoftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1.	اَ	A	<i>Fathah</i>
2.	اِ	I	<i>Kasrah</i>
3.	اُ	U	<i>Dammah</i>

### b. Vokal Rangkap (dioftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1.	اِي	Ai	A dengan i

2.	و-----	Au	A dengan U
----	--------	----	------------

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. Vokal Panjang (Madd)

NO	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1.	يا	Â	A dengan topi diatas
2.	ي	Î	I dengan topi diatas
3.	ى و	Û	U dengan topi diatas

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	xi
MOTTO .....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN .....	xxiii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9


BAB II	KAJIAN PUSTAKA .....	10
	A. Penelitian Terdahulu .....	10
	B. Kerangka Teoretik.....	15
	C. Deskripsi Teoretik.....	21
	1. Konsepsi <i>Rahn</i> .....	21
	a. Pengertian <i>Rahn</i> .....	21
	b. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	22
	c. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	26
	d. Macam-macam <i>Rahn</i> .....	31
	e. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Pandangan Ulama...32	
	f. Berakhirnya akad <i>Rahn</i> .....	35
	2. Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Ekonomi Syariah .....	36
	3. <i>Bai' Al-Wafa</i> .....	38
BAB III	METODE PENELITIAN .....	40
	A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	40
	B. Jenis Penelitian.....	41
	C. Pendekatan Penelitian .....	42
	D. Data dan Sumber Data .....	43
	E. Objek dan Subjek Penelitian .....	44
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
	G. Teknik Triangulasi Data.....	47
	H. Analisis Data .....	49

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian .....	52
B. Hasil Penelitian .....	58
C. Analisis Penelitian.....	94
1. Akad Pokok Gadai Kebun Sawit di Kecamatan Parenggean.....	94
a. Akad <i>qard</i> dengan disertai akad <i>rahn</i> .....	94
b. Akad <i>qard</i> dengan disertai akad <i>rahn</i> menurut <i>maqashid</i> Syariah.....	102
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Objek Gadai di Kecamatan Parenggean.....	104
a. Menurut Teori Substansi Akad .....	106
b. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Kaidah Fikih.....	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	113

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Presentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Parenggean, 2019 .....	53
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Parenggean.....	54
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Parenggean.....	56



## DAFTAR SINGKATAN



Cet	: Cetak
Ter	: Terjemahan
dkk	: dan kawan-kawan
dll	: dan lain-lain
dsb	: dan sebagainya
H	: Hijriyah
HR	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
M	: Masehi
NIP	: Nomor Induk Pegawai
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
No	: Nomor
RA	: <i>Radiyallahu 'anhu/Radiyallahu 'anha</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
Vol	: Volume

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Ajaran agama Islam membagi bagian tentang manusia menjadi beberapa ajaran baik dalam bidang 'ubudiyyah (ajaran tentang hukum ibadah kepada Allah swt) yang terkait ajaran-ajaran tentang shalat, puasa, haji, dan zakat, yang menerangkan tentang hubungan antara manusia dan Tuhannya. Dan ajaran pokok lainnya terkait dengan hubungan antar manusia lainnya yang dinamakan dengan muamalah.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dengan kegiatan muamalah, yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan muamalah erat hubungannya dengan transaksi. Ada berbagai bentuk transaksi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah gadai.

Gadai dalam Bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syariah, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang

berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.<sup>1</sup>

Dalam definisi lainnya, *rahn* atau gadai menurut bahasa disebut dengan *al-thubut dan al-habsu* yaitu penepatan dan penahanan. Dalam Islam, *rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengekangan dan keharusan. Menurut terminologi *syara'*, *rahn* berarti “penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”.<sup>2</sup> Dasar hukum pegadaian ini ada dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ...

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang scribe, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...” (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>3</sup>

Jumhur ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan, gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sekali sehingga sulit ketika pinjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan sebagai barang kepercayaan hutang. Rasulullah juga pernah mencontohkan

<sup>1</sup> Muhammad Firdaus et al., *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), 68.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.

<sup>3</sup> Al-Baqarah, 2:283.

praktik gadai dengan cara menggadaikan baju besinya ketika beliau ingin membeli makanan kepada orang yahudi.

Hukum pemanfaatan barang gadai tentang pengambilan manfaat atau keuntungan terhadap barang gadai menurut ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Menurut Imam Maliki, ada beberapa hal yang menjadi syarat kebolehan penerima gadai mensyaratkan pengambilan hasil barang gadai olehnya, yakni:<sup>4</sup>

1. Utang terjadi disebabkan karena jual-beli, bukan karena mengutangkan.

Misalnya: seorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian ia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya.

2. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
3. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Hal ini berbeda apabila gadai tersebut dilatarbelakangi sebab mengutangkan. Jika gadai tersebut dilatarbelakangi sebab mengutangkan, maka pemanfaatan *marhun* oleh

---

<sup>4</sup> Ahmad Irsyadul Ibad: Judul Skripsi “Pemanfaatan Barang Gadai (studi komparatif fiqh empat madzhab)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

*murtahin* tidak dibolehkan meskipun mendapat izin dari *rahin*. Ketidakebolehan ini disebabkan karena keadaan demikian termasuk ke dalam riba.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Menurut fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai *ar-rahin* menyebutkan bahwa hukum dan ketentuan umum adalah:<sup>6</sup>

1. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua hutang atau kewajiban *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* (barang gadai) dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin* (yang menyerahkan barang). pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seijin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, akan tetapi untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kemudian ketentuan tentang tata cara penjualan *marhun* menurut Fatwa DSN-MUI yaitu:<sup>7</sup>

1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
2. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi milik *Rahin*.

---

<sup>5</sup> Chuzaimah T Yango dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus 1995), 88

<sup>6</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 395 sampai 396 membahas tentang *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*.

Masyarakat di Kecamatan Parenggean umumnya tidak terlepas dengan transaksi muamalah khususnya *rahn* atau gadai, hanya saja praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa tersebut berbeda dari biasanya, dimana pihak *murtahin* atau yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut

Praktik gadai di Kecamatan Parenggean sebagian masyarakatnya lebih memilih menggadaikan barangnya kepada orang yang sudah dikenal seperti tetangga, saudara maupun keluarga. Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Parenggean merupakan gadai yang disebabkan oleh pinjaman (hutang) atau pinjaman dengan disertai gadai. Dalam praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean, pihak A (*rahin*) melakukan penggadaian kepada pihak B (*murtahin*) dengan jaminan lahan atau kebun sawit seluas 1 ¼ hektar, dengan pinjaman uang sebesar Rp 55.000.000 dengan kesepakatan pihak B dapat memanfaatkan hasil penjualan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit tersebut selama jangka waktu yang dtelah disepakati. Dalam praktik tersebut pihak A (*rahin*) menggadaikan kebun sawit seluas 1 ¼ hektar dan ditebus setelah jangka waktu 4 bulan. Dalam jangka waktu 4 bulan tersebut pihak B dapat memanfaatkan hasil penjualan buah sawit yang panen dari kebun sawit tersebut yang ditaksir mendapat hasil Rp 10.850.000 selama

4 bulan. Tetapi dalam akad tersebut pihak B harus menanggung biaya perawatan kebun sawit. Biaya perawatan tersebut selama 4 bulan ditaksir mencapai Rp 5.000.000 termasuk biaya memupuk. Kemudian sisa uang dari hasil panen kebun sawit tersebut menjadi milik pihak B (*Murtahin*) dengan kesepakatan awal yang menyatakan bahwa sisa dari hasil penjualan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit tersebut untuk upah atau bayaran yang diberikan *rahin* untuk *murtahin* selama merawat dan menjaga kebun sawit tersebut.

Pada kenyataannya dalam praktik gadai yang dilakukan oleh Sebagian masyarakat di kecamatan Parenggean, dalam praktik gadai tersebut pihak *murtahin* dapat memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari hasil penjualan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit gadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK GADAI KEBUN SAWIT DI KECAMATAN PARENGGEAN, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang masalah, penulis akan memaparkan pokok masalah, sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Dengan pokok masalah “**PRAKTIK GADAI KEBUN SAWIT DI KECAMATAN PARENGGEAN, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”.

Dari masalah tersebut maka dapat ditarik pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Objek Gadai di Kecamatan Parenggean?

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat begitu luasnya hal-hal yang berhubungan dengan rumusan masalah diatas, maka peneliti membatasi pembahasan ini sesuai dengan materi yang terdapat dalam rumusan masalah pada skripsi ini, yakni hanya terfokus kepada praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan tentang akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Objek Gadai di Kecamatan Parenggean.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam;
  - b. Dapat menjadi tambahan ilmu dan pemahaman yang dapat mendorong masyarakat mengenai hukum dalam memanfaatkan hasil panen dari kebun sawit gadaian;
  - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi.
2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya pada masyarakat yang melakukan akad gadai, sehingga dapat menerapkan akad gadai atau rahn sesuai dengan syariat Islam.

## F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari 5 bab, dimana semua bab saling berkaitan satu sama lain. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka, pada bab ini dijelaskan dan berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoritik, deskripsi teoritik yang meliputi praktik gadai kebun sawit.

Bab III : Metode Penelitian, yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV : Bab ini berisi hasil dan analisis data tentang praktik gadai kebun sawit di kecamatan parenggean, kabupaten kotawaringin timur perspektif hukum ekonomi Syariah. Mengenai akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai yang dilakukan masyarakat parenggean serta mengenai tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan hasil panen dari kebun sawit gadaian tersebut.

Bab V: yang berisi kesimpulan dan saran

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini maka perlu untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu yang nantinya hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian sekaligus untuk menghindari duplikasi terhadap penelitian tersebut, beberapa relevansi dengan judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Ade Tri Cahyani: Judul Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*". Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai pada masyarakat kecamatan Tapos kota Depok.<sup>8</sup>

Hasil penelitian dari penelitian terdahulu adalah mekanisme gadai di Kecamatan Tapos Kota Depok ini pada dasarnya seluruh kasusnya telah memenuhi syarat dan rukun menurut *syar'ul*, tetapi di masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok ini yang sering terjadi adalah akad gadai yang tidak sempurna atau belum sesuai dengan syariat Islam. Dalam praktik gadai tersebut barang yang digunakan untuk jaminan (*marhun*)

---

<sup>8</sup> Ade Tri Cahyan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

yang belum lunas, hal seperti ini juga sering terjadi di masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok.

Persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah Meninjau Hukum terhadap pemanfaatan barang gadai. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai yang fokus penelitiannya pada perbandingan pendapat para ulama mazhab. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pemanfaatan hasil penjualan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit gadai.

2. Ahmad Irsyadul Ibad: Judul Skripsi “*Pemanfaatan Barang Gadai (studi komparatif fiqh empat madzhab)*”. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk membandingkan pendapat 4 mazhab terkait pemanfaatan barang gadai.<sup>9</sup>

Hasil penelitian dari peneliti terdahulu yaitu hukum memanfaatkan barang gadai oleh pihak *murtahin* dalam fiqh empat mazhab ada persamaan dan perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab. Pemanfaatan barang gadai oleh *Murtahin* menurut Hanafiyah, dalam mazhab ini dibagi menjadi dua kelompok, ada yang mengatakan boleh secara mutlak dan tidak boleh secara mutlak, menurut ulama Malikiyah, apabila barang tersebut sebab hutang yang bersifat *qard* maka hal itu dilarang, namun apabila barang tersebut sebab jual-beli maka itu diperbolehkan. Menurut ulama Syafiiyah, sebenarnya *Murtahin* dilarang

---

<sup>9</sup> Ahmad Irsyadul Ibad: Judul Skripsi *Pemanfaatan Barang Gadai (studi komparatif fiqh empat madzhab)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

memanfaatkan *marhun* sebab *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan. Namun apabila *rahin* memberikan haknya kepada pihak *murtahin* untuk memanfaatkannya maka itu diperbolehkan. Sedangkan ulama Hambali lebih menekankan kepada jenis *marhun*, apabila jenis *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka itu boleh dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*.

Persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah tentang pemanfaatan barang gadai. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus meneliti tentang perbedaan dari empat mazhab terkait pemanfaatan barang gadai, sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pemanfaatan hasil penjualan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit gadai.

3. Farizul Wafa: Judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkik.*” Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cangkik di Desa Gumelem kulon Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.<sup>10</sup>

Hasil penelitian dari penelitian terdahulu adalah praktik gadai pohon durian dan cengkik yang dilakukan di Desa Gemelem kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara belum sesuai dengan ajaran Islam, karena praktiknya ketika pohon Durian dan Cengkik dijadikan jaminan,

---

<sup>10</sup> Farizul Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkik*, IAIN Purwokerto, 2019.

kepemilikan berpindah tangan kepada pihak *Murtahin* sampai hutang tersebut dilunasi oleh pihak *rahin*.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah meninjau hukum terhadap pemanfaatan barang gadai. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai, khususnya menurut pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah. Sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pemanfaatan hasil penjualan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit gadai.

4. Ahdan Melala: Judul Skripsi “*Praktik Garal Sawah DI Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Ditinjau Menurut Konsep Bai’ Al-Wafa.*” Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui konsep *Bai’ Al-Wafa* terhadap praktik *Garal Sawah DI Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing*.<sup>11</sup>

Hasil penelitian dari penelitian terdahulu yaitu terdapat tiga bentuk praktik *garal* sawah dalam masyarakat Gampong Gelelungi kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yaitu praktik *garal* biasa, bercabang dan praktik *garal* yang dibarengi dengan akad *muzara’ah*. Dari ketiga praktik *garal* tersebut yaitu: pertama, praktik *garal* biasa dalam masyarakat Gampong Gelelungi merupakan istilah lain dari *Bai’ Al-Wafa* yang telah menjadi ‘*Urf*’ dalam masyarakat, dan diperbolehkan praktiknya menurut ulama Hanafiyah yang menetapkan hukumnya

---

<sup>11</sup> Ahdan Melala: Judul Skripsi *Praktik Garal Sawah Di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Ditinjau Menurut Konsep Bai’ Al-Wafa*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

berdasarkan *istihsan bi-al-urf* (pemberian legitimasi persoalan hukum yang telah berkembang di dalam masyarakat). sedangkan untuk kedua bentuk praktik *garal* lainnya yaitu praktik *garal* bercabang dan praktik *garal* yang dibarengi dengan akad *muzara'ah* merupakan praktik muamalah yang *fasid* (cacat).

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah meneliti tentang praktik *garal* maupun *rahn* yang dalam praktik di masyarakatnya hampir sama. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meninjau konsep *Bai' Al-Wafa* dalam praktik *garal* sawah. Sedangkan penelitian ini meninjau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah khususnya fatwa DSN-MUI terhadap praktik gadai.

5. Tri Lebes Pamungkas: Judul Skripsi "*Praktik Sando Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Studi Analisis Bai' Al-Wafa Perspektif Hanafiyah)*." Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik *Sando* Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Dan Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik *Sando* Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Menurut Analisis *Bai' Al-Wafa* Perspektif Ulama Hanafiyah.<sup>12</sup>

Hasil penelitian dari penelitian terdahulu adalah Praktik *Sando* Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Menurut Analisis *Bai' Al-Wafa* Perspektif Hanafiyah, belum memenuhi

---

<sup>12</sup> Tri Lebes Pamungkas: Judul Skripsi *Praktik Sando Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Studi Analisis Bai' Al-Wafa Perspektif Hanafiyah)*, IAIN Bengkulu, 2019.

rukun dan syarat dari *Bai' Al-Wafa* itu sendiri, karena pada praktik sandi di kelurahan Padang Lekat objek *Sando* masih di manfaatkan oleh penerima *sando*. Padahal penerima *sando* hanya berhak atas penahanan objek *sando*, bukan hak atas pemanfaatan. Karena pemanfaatan atas objek *sando* termasuk riba.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah meninjau hukum terhadap *sando* atau *Rahn*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus meneliti tentang analisis ulama Hanafiyah mengenai praktik *Sando*. Sedangkan penelitian ini fokus Pada Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik *rahn*.

## **B. Kerangka Teoretik**

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori *Maqashid* Syariah dan teori Substansi akad. Teori *Maqashid* Syariah yaitu terdiri dari dua kata, *maqashid* dan syariah. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia)

dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>13</sup> Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia Yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa Dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada Waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang Sering diistilahkan dengan dari *al-mafasid*.<sup>14</sup>

*Maqashid al-syari'ah* dalam konteks *maqashid al-syari'* meliputi empat hal, yaitu:

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.<sup>15</sup>

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (*syari'*). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

---

<sup>13</sup> Ghofar Shidik, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 (Januari-Agustus 2009), 118.

<sup>14</sup> Ibid., 121

<sup>15</sup> Ibid., 122-123

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi Sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam Kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniawi (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat *dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan Oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, maka akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak Sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *mur'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia.

Maslahat *tahsiniyat* ini Diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya Yang dikaitkan dengan komunitas (jamaah) atau individu (perorangan). Hal Ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Maslahat *kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan.
2. Maslahat *juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk muamalah.<sup>16</sup>

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan Dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini Membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
2. Maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni dari Syara'*.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 123-124

3. Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dihayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.<sup>17</sup>

Teori Substansi Akad. Akad menurut Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *Ijab* dan *Qabul* diskursus yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki implikasi hukum tertentu, atau merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariat dan akan menimbulkan implikasi tertentu<sup>18</sup>

Menurut pendapat jumhur ulama memberikan pengertian akad dalam arti luas dan khusus, yaitu:<sup>19</sup>

1. Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti jual beli, perwalian, gadai atau sesuatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang.
2. Pengertian secara khusus, adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya. Pencantuman kalimat “berdampak pada objeknya” maksudnya adalah terjadinya pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.

Dalam akad harus dipenuhi 3 rukun, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Orang yang membuat akad, yaitu seorang atau dua orang lebih yang kedudukannyamasing-masing. Seseorang/perorangan dapat membuat

---

<sup>17</sup> Ibid., 124-125

<sup>18</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islami Wa Adilatuhu*, Jil.4, (Jakarta: Gema Islami, 2011), 420.

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 41.

<sup>20</sup> Ibid.,

akad sesuai kehendak sendiri, seperti akad wakaf (ikrar wakaf), *tholaq* dan sebagainya, atau akad yang dilakukan oleh dua orang seperti akad jual beli.

- b. Obyek akad, yaitu obyek dari akad (yang diakadkan) sebagaimana yang biasa terjadi di dalam bab *al-buyu' wa al-muamalat* dalam berbagai macam transaksi Syariah yang merupakan produk-produk Lembaga keuangan Syariah baik yang berupa lembaga perbankan dan non bank seperti, BPR, BMT, koperasi dan asuransi Syariah.
- c. *Shighoh*, yaitu *shighoh ijab* dan *qabul* adalah ucapan/lafadz yang diucapkan oleh pihak berakad bahwa ia telah melepas atau menjual barangnya dan ridho menyerahkan kepada pihak yang menerimanya, contoh “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini untukmu”. Sedangkan *qabul* adalah ucapan orang yang menerima barang dengan ridho menggantikannya dengan senilai barang yang diikat janji bersama, contoh “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.

Teori Substansi Akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok atau tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Seperti dalam kaidah fikih, yaitu:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَا صِدِّ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksudnya, bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan.”

Artinya sah tidaknya suatu akad tidak hanya berpegang pada harfiah lafaznya saja, tetapi kepada maksud dan niat dari akad yang dilakukan tersebut. Teori Substansi akad ini digunakan untuk mengkaji tentang praktik gadai Kebun Sawit yang dilakukan oleh masyarakat Khususnya di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur apakah akad yang digunakan untuk bertransaksi sudah sesuai dengan syariat Islam atau justru bertentangan dengan syariat Islam.

### C. Deskripsi Teoretik

#### 1. Konsepsi Rahn

##### a. Pengertian *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *al-rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu.<sup>21</sup> *Rahn* dalam istilah Indonesia disebut “agunan”.<sup>22</sup> Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan utang. Barang yang menjadi jaminan disebut *al-marhun*, pihak yang memberikan jaminan disebut *ar-rahin*, dan pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan disebut *al-murtahin*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 1.

<sup>22</sup> kata “agunan” oleh kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988), diartikan sebagai cagar, gadaian, jaminan, tanggungan.

<sup>23</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Sukarta: Muhammadiyah University Press, 2017,) 132.

Ada beberapa definisi yang di kemukakan oleh para ulama fiqh mengenai *rahn*. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.<sup>24</sup>

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Sementara itu, ulama mazhab syafi’i dan mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya tersebut”. Secara sederhana gadai (*rahn*) adalah semacam barang yang dijadikan jaminan pelunasan hutang.<sup>25</sup>

Adapun dalam pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan, “*rahn* atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.”

b. Dasar Hukum *Rahn* (gadai)

*Rahn* (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Qur’an, hadis dan ijma.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid.,

<sup>25</sup> Ibid., 133.

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:KENCANA, 2012), 287-288.

## 1) QS. Al-Baqarah (2) : 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ...

Artinya: “Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....”<sup>27</sup>

## 2) Hadis

Diantaranya adalah hadits yang bersumber dari aisyah r.a:<sup>28</sup>

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan Ishak bin Ibrahim Al Handzalii dan Ali bin Khasyram Berkata: Telah mengabarkan atau menceritakan Isa bin Yunus dari A’masyi dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah R.A. berkata: Rasulullah SAW akan membelimakanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi” (H.R. Muslim).

## 3) Ijma

Dasar ijma adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan rahn (gadai) secara syariat ketika bepergian (safir) dan ketika dirumah (tidak berpergian) kecuali Mujahid

<sup>27</sup> Al-Baqarah, 2:283

<sup>28</sup> H.R Muslim, Dalam Maktabah Syamilah, Cet-2, t.t, Kitab Shahih Muslim Bab Gadai, Jus 5, 55

berpendapat rahn (gadai) hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadist di atas.

#### 4) Fatwa DSN MUI tentang *Rahn* (gadai)

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (gadai).

Dewan Syariah Nasional Setelah:

Menimbang:

- a) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang;
- b) Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat:

- a) Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّقْبُوضَةٌ....

Artinya: “*dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....*”

- b) Hadis Nabi Riwayat Muslim dari Aisyah r.a., ia berkata

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرِمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى

رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan Ishak bin Ibrahim Al Handzalii dan Ali bin Khasyram Berkata: Telah mengabarkan atau menceritakan Isa bin Yunus dari A’masyi dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah R.A. berkata: Rasulullah SAW akan membelimakan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi” (H.R. Muslim).

- c) Hadis Nabi Riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW Bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (رواه الشافعي)

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. al-Syafi’i).

- d) Hadis Nabi Riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan

*kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.” (H.R Bukhari).*

- e) Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn* (gadai).
- f) Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملة الآء با حة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Memperhatikan:

- a) Pendapat Ulama Tentang *Rahn* antara lain:

Mengenai dalil ijma umat islam sepakat (ijma) bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut

Mayoritas Ulama selain Mazhab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.<sup>29</sup>

- c. Rukun *Rahn* dan Syarat *Rahn* (Gadai)

Rukun *Rahn* ada 4, yaitu:

- 1) *Rahin* (yang menggadaikan barang)

<sup>29</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

- 2) *Murtahin* (Penerima barang gadai)
- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan)
- 4) *Marhun bih* (utang)<sup>30</sup>

Sedangkan Syarat *rahn* (gadai) yaitu:

- 1) *Rahin* dan *Murtahin*

*Rahin* dan *Murtahin* haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu perjanjian. Dalam arti, orang tersebut mempunyai kecakapan bertindak hukum yaitu yang ditandai dengan berakal, balig dan *rusyd* (kematangan berfikir dalam mengelola keuangan)<sup>31</sup>

- 2) Akad (ijab qabul)

- a) Dalam akad *rahn*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah.
- b) Ulama mazhab hanafi mengatakan bahwa akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual-beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah. Misalnya, debitur mensyaratkan apabila tenggang

---

<sup>30</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 132.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

waktu utang telah habis dan hutang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan; atau kreditur mensyaratkan barang agunan itu dapat dimanfaatkannya. Ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian itu menjadi batal. Kedua syarat dalam contoh diatas (perpanjangan *rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, oleh karena itu syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan adalah, misalnya, untuk sahnya *rahn* tersebut pihak kreditur meminta agar dalam pembuatan akad itu hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sementara itu, syarat yang batal, misalnya, apabila disyaratkan bahwa agunan tersebut tidak boleh dijual ketika *rahn* tersebut jatuh tempo, padahal debitur tidak mampu membayar utangnya.

c) *Marhun Bih* (utang)

Syarat utang atau *al-marhun bih* adalah: wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang itu dapat

dilunasi dengan agunan tersebut, utang itu harus jelas dan tertentu (harus spesifik).

d) *Marhun* (barang gadai)

Syarat barang jaminan (agunan), atau *al-marhun*, menurut para ahli fikih, adalah:

- Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah Islam;
- Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- Agunan itu milik yang sah dari debitur itu sendiri;
- Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain;
- Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya;
- Di samping syarat-syarat di atas, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan kreditur, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh debitur. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang

diberikan, tetapi cukup sertifikat tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang kreditur.<sup>32</sup>

#### Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Syarat *Rahn*

- 1) *Marhūn* harus utuh, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang gadai harus utuh, tidak boleh bercerai-berai. Di antara alasannya adalah *rahn* harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang.
- 2) *Marhūn* yang berkaitan dengan benda lainnya, ulama Hanafiyah berpendapat tidak sah jika borg berkaitan dengan benda lain, misalnya borg buah yang masih di pohon.
- 3) Gadai utang, para ulama Malikiyyah berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan barang gadai sebab tidak termasuk harta yang tampak. Adapun menurut ulama Malikiyyah utang boleh dijadikan barang gadai sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.
- 4) Gadai barang yang didagangkan atau dipinjamkan, para ulama imam mazhab sepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan barang gadai.
- 5) Menggadaikan barang jaminan, pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik *rahin*. Namun demikian, para imam

---

<sup>32</sup> Ibid., 134-136.

mazhab membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemilik.

- 6) Gadai tirkah (harta peninggalan jenazah), ulama Hanafiyah, ulama Malikiyyah, dan Hanabilah membolehkan gadai dengan tirkah jika jenazah telah terbebas dari utang.
- 7) Gadai barang yang cepat rusak, ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak dibolehkan jika borg tersebut dimungkinkan akan kuat.
- 8) Menggadaikan kitab, ulama Hanafiyah, Malikiyyah, dan yang paling masyhur dari golongan Syafi'iyah membolehkan untuk menggadaikan al-Qur'an dan kitab-kitab hadis atau tafsir.<sup>33</sup>

Sebaliknya, ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan al-Qur'an tidaklah sah sebab al-Qur'an tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, dibolehkan menggadaikan kitab hadis atau tafsir kepada seorang kafir sekalipun apabila kitab-kitab tersebut dipegang oleh orang muslim yang adil.

#### d. Macam-macam *Rahn*

Terdapat dua jenis akad *rahn* yang umumnya dikenal di dalam khazanah Islam yaitu :

- 1) *Rahn Hiyazi* adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan, di mana barang sebagai jaminan (*marhun*) dalam penguasaan

---

<sup>33</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 169.

pemberi utang. Artinya posisi *marhun* dalam rahn *hiyazi* berada di tangan pemberi utang.

2) *Rahn Takmīni* atau *rahn rasmi* adalah akad *rahn* atas barang bergerak di mana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilikan sedangkan fisik barang masih berada dalam penguasaan *rahin* sebagai penerima hutang.<sup>34</sup>

e. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Pandangan Ulama Madzhab

1) Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengelolah tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada ditangan *murtahîn* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad itu berakhir. Jadi ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahîn* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashâb*). Apabila hak yang dimaksud dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada *marhun*, maka *rahin* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya sementara

---

<sup>34</sup> Ibid., 169.

kewajiban membayar hutang harus tetap berada pada *rahin* walaupun barang itu rusak atau hilang.<sup>35</sup>

## 2) Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah mempunyai pandangan yang lebih keras dibanding mazhab yang lain. mereka menetapkan bahwa tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun*. Mereka juga menetapkan bahwa izin *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* menyebabkan akad *rahin* menjadi batal. Karena pemberian izin *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* disini dianggap sebagai pelepasan hak *murtahin* terhadap *marhun*. Namun dikarenakan kemanfaatan *marhun* adalah milik *rahin*, maka ia boleh menjadikan *murtahin* sebagai wakilnya dalam memanfaatkan *marhun* agar kemanfaatan *marhun* tidak sia-sia.<sup>36</sup>

## 3) Madzhab Syafi'i

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan dengan mayoritas ulama lainnya. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan lain sebagainya dari harta barang gadaian.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamwa Adilatuhu*, Juz VI, (Bairut: Dar Al Fikr, 2002), 254.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 255.

Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil barang gadai tersebut milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW. Hadis Shohih riwayat Al Tirmidzi

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّيْرِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النِّفَقَةَ - (رَوَاهُ أَبُو حَرِيرَةَ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.” (H.R Bukhari).

Jenis pemanfaatan yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai *marhun* tersebut. Seperti membangun gedung atau mengelola tanah yang masih dalam status gadai. Namun, pemanfaatan jenis ini menurut mereka diperbolehkan apabila *rahin* mengizinkan. Bagi ulama Syafi'iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.<sup>37</sup>

#### 4) Madzhab Hambali

<sup>37</sup> Ibid.,

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara'. Karena itu, *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi utangnya. Pandangan Ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadai dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan.<sup>38</sup>

f. Berakhirnya Akad *Rahn* Atau Gadai

*Rahn* (gadai) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut:

- 1) *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya
- 2) Dipaksa menjual *marhun*
- 3) *Rahin* melunasi semua utangnya
- 4) Pembebasan utang
- 5) Pembatalan *rahin* dari pihak *murtahin*

---

<sup>38</sup> Ibid.,

- 6) *Rahin* meninggal
- 7) *Marhun* rusak
- 8) *Tasaruf* dan *Marhun*.<sup>39</sup>

## 2. Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah juga menganut asas kebebasan berkontrak yang disebut juga dengan *Hurriyatul Aqad* yang merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariat dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum, etika dan tujuan dasar syariat Islam. Suatu perjanjian (*Aqad*) harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi sebagaimana firman Allah SWT (Q.S an-Nisa: 29),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S an-Nisa: 29).

Hukum tentang kontrak prinsipnya tergolong kedalam hukum mengatur, artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para

<sup>39</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 179.

pihak tidak mengatur lain. Jika para pihak dalam berkontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain. Salah satu asas dalam Hukum Kontrak Islam adalah kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri kontrak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak dilarang oleh peraturan syariah (Undang-Undang). Maksudnya bahwa kontrak yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum / perbuatan yang melawan hukum Syariah. Sebab kontrak yang bertentangan dengan ketentuan hukum syara' adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan ketentuan tersebut atau dengan perkataan lain apabila isi kontrak itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka kontrak yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
- b. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Kontrak diadakan oleh para pihak dengan itikad baik haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak ridho/rela akan isi kontrak tersebut dan merupakan

kehendak bebas masing-masing pihak sehingga mereka mempunyai itikad baik untuk menepati kontrak tersebut.<sup>40</sup>

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan *'aqd* (baca: *'aqad*) untuk mengadakan suatu perjanjian. Saat mengucapkan pernyataan untuk menjual suatu barang, begitu juga pihak lain, berarti ia telah menyatakan kesediaannya untuk membeli, terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Kebebasan berkontrak memiliki limitasi terhadap hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam syariat. Tujuan dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Limitasi tersebut antara lain larangan bertransaksi secara ribawi, larangan perjudian atau untung-untungan larangan *gharar* (ketidakpastian risiko, spekulasi atau bahaya yang dapat menyesatkan pihak lain) termasuk larangan *ijon* (*mukhabarah*) atau menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena belum dikuasai dalam melakukan transaksi.<sup>41</sup>

### 3. *Bai' Al-Wafa*

Dari segi etimologi, *Bai'* adalah jual beli dan *Wafa'* berarti pelunasan/penunaian hutang. Sedangkan menurut terminologi adalah jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak yang dibarengi dengan syarat

---

<sup>40</sup> Hamzah Ya'cub, *Fiqh al- Muamalah* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 75.

<sup>41</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Asuransi Syariah di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2004), 193-194.

bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli Kembali oleh pihak pertama sampai waktu yang telah ditentukan tiba dengan harga pertama pula. Artinya, jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas terhadap barang yang telah dijual tersebut.<sup>42</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah dalam pasal 112 ayat (1), *Bai'al-wafa* adalah jual beli dengan hak membeli kembali yaitu adanya syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila waktu tenggang yang telah disepakati telah tiba.

Mazhab Hanafiyah membolehkan akad ini dan dianggap sah dan tidak termasuk larangan dalam jual beli yang bersyarat. Walaupun disyaratkan barang yang telah dijual harus kembali kepada milik pertama, namun akad yang dilakukan adalah tetap dengan jual beli. Dalam hal ini barang yang dijadikan jaminan berbeda dengan *rahn*, karena barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan saat telah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dijual kembali kepada pihak pertama.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Nur Faizah, *Analisis Kedudukan Bai' Al-Wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

<sup>43</sup> Ibid.,

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Praktik Gadai Kebun Sawit di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah selama 11 bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021.

Tabel 1.1 Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan penelitian		2020-2021							
			Desember	Januari	Februari	Maret	Mei	Juni	Oktober	September
1	Perencanaan	penyusunan proposal								
		seminar proposal								
		Revisi Proposal								
		pengumpulan Data								
2	Pelaksanaan									



sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran koesioner.<sup>44</sup>

Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul “*Penelitian Dalam Praktek*” mengungkapkan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>45</sup>

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Sosiologis Hukum Islam, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fikih dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait praktik gadai kebun sawit di kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui pendekatan ini penulis akan berusaha menggali fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan Praktik Gadai Kebun Sawit Di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, lalu mengkajinya berdasarkan

---

<sup>44</sup> Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 149.

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

hukum Islam, kemudian menganalisisnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau justru bertentangan dengan hukum Islam.

#### D. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

##### 1. Data Primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya.<sup>47</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui Dokumen, Observasi, wawancara dengan masyarakat atau pihak yang terkait dan mengetahui tentang akad ataupun praktek gadai di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.

##### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Atau dapat juga dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>48</sup> Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu Buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),129

<sup>47</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

<sup>48</sup> Ibid., 94.

### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang diambil dari sumber yang dipublikasikan, seperti jurnal pelatihan hukum, buku-buku hukum, literatur hukum dan media lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## E. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian.<sup>49</sup> Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>50</sup> Adapun objek dalam penelitian ini adalah Praktik Gadai Kebun Sawit di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber data penelitian. Ada beberapa istilah yang digunakan menunjuk subjek peneliti. Pertama ialah informan, karena informan memberikan informasi tentang suatu

---

<sup>49</sup> Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV JEJAK, 2017), 156.

<sup>50</sup> Mukhtahzar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta:AbsoluteMedia, 2020), 45.

kelompok atau entitas tertentu. Kedua ialah partisipan, yang digunakan terutama apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu.<sup>51</sup> Subjek Penelitian ini yaitu bapak P dan D sebagai pihak *rahin* (penggadai) dan bapak S dan B sebagai pihak *murtahin* (penerima gadai). Kemudian orang yang menjadi sumber data penelitian yaitu ketua RT, saksi dan juga tenaga kerja kebun sawit yang digadaikan tersebut.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data agar informasi yang diperoleh dapat valid dan sesuai dengan realita. Adapun teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.<sup>52</sup> Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>53</sup> Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang Pelaksanaan praktik gadai kebun sawit yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara

---

<sup>51</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 88.

<sup>52</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*... 131.

<sup>53</sup> Sandu Siyoto, et al, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),75.

semi-terstruktur. Dalam wawancara jenis ini, pewawancara yang lebih mengarahkan pembicaraan. Seperti halnya dalam wawancara tidak terstruktur, dalam wawancara semi-terstruktur ini pewawancara tidak mengajukan persoalan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Topik dan isu-isulah yang menentukan arah pembicaraan.<sup>54</sup>

## 2. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil pengamatan harusnya sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan lain perkataan, pengamatan haruslah objektif. Pada penelitian ini, teknik ini digunakan untuk melihat bagaimana praktik gadai kebun sawit yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 88.

<sup>55</sup> Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, 76.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dan pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.<sup>56</sup> Metode ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai praktik gadai kebun sawit.

### G. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi dimaksudkan untuk memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori.<sup>57</sup>

#### 1. Triangulasi Sumber

---

<sup>56</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 219.

<sup>57</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>58</sup> Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>59</sup>

## 2. Triangulasi Teori

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat bahwa hal

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 274.

<sup>59</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 274.

itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*).<sup>60</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>61</sup>

Beranjak dari rumusan masalah penulis yaitu bagaimana praktik gadai kebun sawit yang dilakukan masyarakat di kecamatan Parenggean dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan hasil panen dari kebun sawit gadai, akan ditinjau atau dianalisis Menggunakan teori Maqashid Syariah dan Substansi Akad

Dalam hal ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>62</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan (*field notes*). Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data

---

<sup>60</sup> Ibid., 331.

<sup>61</sup> Ibid., 183.

<sup>62</sup> Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 130

sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian. Dengan kata lain, dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini, dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi sumber data penelitian, yaitu pengadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*) maupun orang yang terkait atau orang yang menjadi sumber data penelitian.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Sehingga penulis dan pembaca dapat memahami atau memperoleh gambaran tentang praktek gadai kebun sawit di kecamatan Parenggean.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktek gadai kebun sawit di kecamatan Parenggean. Dalam teknik analisis data ini, penulis akan fokus pada pemanfaatan hasil penjualan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit gadai.

Setelah melalui Langkah-langkah tersebut penelitian ini akan dianalisis Menggunakan teori Maqashid Syariah dan Substansi Akad. Teori Maqasid Syariah digunakan untuk menganalisis apakah praktik gadai kebun sawit di kecamatan parenggean, kabupaten Kotawaringin Timur telah memberi manfaat kepada kedua belah pihak atau justru merugikan salah satu pihak. Kemudian teori Substansi Akad digunakan untuk menganalisis apakah akad yang digunakan dalam praktik tersebut telah memenuhi rukun akad dan telah sesuai dengan Syariah atau justru bertentangan dengan Syariah.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Tentang Kecamatan Parenggean**

Parenggean merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Indonesia. Terdiri dari 15 (lima belas) desa yaitu: Tehang, Kabuau, Parenggean, Sari Harapan, Mekar Jaya, Karang Tunggal, Karang Sari, Sumber Makmur, Bandar Agung, Beringin Tunggal Jaya, Barunang Miri, Bajarau, Bukit Harapan, Manjalin dan Karya Bersama. Total RT (Rukun Tetangga) dari Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Parenggean yaitu 186, sedangkan total RW (Rukun Warga) dari Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Parenggean yaitu 44.

Kecamatan Parenggean merupakan satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kecamatan Parenggean memiliki karakteristik geografis berupa wilayah dataran diluar kawasan hutan dan jauh dari wilayah laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Parenggean memiliki batas-batas:<sup>63</sup>

- a. Sebelah Timur: Kecamatan Cempaga Hulu
- b. Sebelah Barat: Kecamatan Mentaya Hulu
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Kota Besi

---

<sup>63</sup> BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, *Kecamatan Parenggean Dalam Angka 2020*, (Kabupaten Kotawaringin Timur: BPS Kotawaringin Timur, 2020), 3

d. Sebelah Utara: Kecamatan Tualan Hulu

Masyarakat di Kecamatan Parenggean beraneka ragam, terdiri dari beberapa suku dan agama dengan Mayoritas Agama Islam. Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Parenggean berprofesi sebagai petani, peternak maupun pedagang. Kecamatan Parenggean memiliki luas wilayah sebesar 493,15 km<sup>2</sup>, dengan desa/kelurahan yang terluas adalah Desa/Kelurahan Kabuau yakni sebesar 78,00 atau 15,85 persen dari luas wilayah kecamatan. Desa/kelurahan dengan jarak terdekat ke ibukota kecamatan adalah Desa/Kelurahan Parenggean. Berikut rincian mengenai luas wilayah dan presentase luas wilayah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Parenggean.<sup>64</sup>

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah Dan Presentase Luas Wilayah Menurut  
Desa/Kelurahan di Kecamatan Parenggean, 2019**

No	Desa/Kelurahan <i>Village/kelurahan</i>	Luas <sup>1</sup> Km <sup>2</sup> <i>Total Area<sup>1</sup> (square.km)</i>	Presentase <i>Percentage (%)</i>
1	Tehang	71,00	14,40
2	Kabuau	78,00	15,82
3	Parenggean	41,00	8,31
4	Sari Harapan	25,50	5,17
5	Mekar Jaya	20,00	4,06
6	Karang Tunggal	73,83	14,97
7	Karang Sari	9,70	1,97

<sup>64</sup> Ibid.,

8	Sumber Makmur	9,22	1,87
9	Bandar Agung	9,95	2,02
10	Beringin Tunggal Jaya	18,00	3,65
11	Barunang Miri	77,05	15,62
12	Bajarau	38,40	7,79
13	Bukit Harapan	21,50	4,36
14	Menjalin	*)	*)
15	Karya Bersama	*)	*)
Jumlah Total		493,15	100,00

Sumber: BPS Kotawaringin Timur<sup>65</sup>

Sedangkan Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kecamatan Parenggean yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Parenggean, 2019**

NO	Kecamatan Parenggean (Subdistrict of Parenggean)	Penduduk (orang) <i>Population (Person)</i>			
		Laki-laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah Total	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
1	Tehang	493	413	906	1,19
2	Kabuau	2.584	2.128	4.712	1,21

<sup>65</sup> BPS Kotawaringin Timur, *Kecamatan Parenggean Dalam Angka 2020*, 11.

3	Parenggean	4.401	3.729	8.130	1,18
4	Sari Harapan	648	610	1.258	1,06
5	Mekar Jaya	1.493	1.290	2.783	1,16
6	Karang Tunggal	816	706	1.522	1,16
7	Karang Sari	863	785	1.648	1,10
8	Sumber Makmur	663	581	1.244	1,14
9	Bandar Agung	475	383	858	1,24
10	Beringin Tunggal Jaya	393	329	722	1,19
11	Barunang Miri	1.847	1.333	3.180	1,39
12	Bajarau	904	779	1.683	1,16
13	Bukit Harapan	496	363	859	1,37
14	Menjalin	170	148	318	1,15
15	Karya Bersama	125	207	332	0,60
	<b>Parenggean</b>	<b>16.371</b>	<b>13.784</b>	<b>30.155</b>	<b>1,19</b>

Sumber: BPS Kotawaringin Timur<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Ibid., 30

Jumlah penduduk di Kecamatan Parenggean tahun 2019 berdasarkan tabel diatas adalah 30.155 jiwa dengan 16.371 jiwa penduduk laki-laki dan 13.784 jiwa penduduk perempuan. Adapun untuk jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Parenggean yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Parenggean, 2019**

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah
	0-4	1.413	1.451
5-9	1.317	1.321	2.638
10-14	1.152	1.048	2.200
15-19	1.228	1.077	2.305
20-24	1.563	1.354	2.917
25-29	1.793	1.430	3.223
30-34	1.625	13.81	3.006
35-39	1.510	1.253	2.763
40-44	1.421	1.110	2.531
45-49	1.142	893	2.035
50-54	886	587	1.453
55-59	605	392	997
60-64	374	218	592
65-69	185	132	317
70-74	108	73	181

75+	69	64	133
<b>Kecamatan Parenggean</b>	<b>16.371</b>	<b>13.784</b>	<b>30.155</b>

Sumber: BPS Kotawaringin Timur<sup>67</sup>

Penduduk Kecamatan Parenggean berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 30.155 jiwa, yang terdiri atas 16.371 jiwa penduduk laki-laki dan 13.784 jiwa penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Parenggean tinggal di Kelurahan Parenggean, yaitu sebesar 26,96 persen dari seluruh penduduk Kecamatan Parenggean. Kepadatan penduduk di Kecamatan Parenggean tahun 2019 mencapai 61,15 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3,44 orang. Kepadatan penduduk di tiap desa/kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa/Kelurahan Parenggean. Dengan kepadatan sebesar 198,29 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Desa/Kelurahan Tehang sebesar 12,76 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan Parenggean memiliki fasilitas pendidikan hampir di setiap jenjang, yaitu: 22 unit Sekolah Dasar, 7 unit Sekolah Menengah Pertama, dan 1 unit Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Desa/kelurahan dengan jumlah sekolah terbanyak adalah Desa/Kelurahan Parenggean. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan, di Kecamatan Parenggean terdapat 1 unit Rumah Sakit, 2 unit Puskesmas Tanpa Rawat Inap, 3 unit poliklinik/balai kesehatan, dan terdapat 2 unit Apotik obat . Adapun untuk Fasilitas penerangan di Kecamatan Parenggean, hampir semua

---

<sup>67</sup> Ibid., 34.

Desa/kelurahan sudah dapat menikmati fasilitas penerangan dari PLN, hanya ada 1 Desa yang masih belum memiliki Fasilitas penerangan dari PLN, yaitu Desa/kelurahan Tehang.<sup>68</sup>

## B. Hasil Penelitian

Penulis melakukan wawancara kepada para pihak yang melakukan praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean.

### 1. Subjek (para pihak yang melakukan praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean)

- a. Nama : P  
Alamat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean  
Agama : Islam  
Status : Penggadai (*rahin*)

Responden pertama adalah saudara P sebagai pihak *rahin*. Wawancara ini dilakukan secara langsung pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean, khususnya akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit tersebut. Adapun data yang berhasil digali mengenai akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit. Berikut wawancara antara penulis dan responden. Penulis menanyakan terkait kepada siapa kebun tersebut digadaikan dan juga

---

<sup>68</sup> Ibid., 26.

nominal uang yang didapat dari gadai kebun sawit tersebut serta digunakan untuk apa uang tersebut. Berikut pernyataan bapak P:

“Dulu saya gadaikan kebun sawit ini kepada bapak S dengan uang sebesar Rp 40.000.000. tapi sebelum saya menggadaikan saya sudah punya hutang kepada bapak S sebesar Rp 15.000.000 karena ada kebutuhan waktu itu saya ingin buka usaha kecil-kecilan niatnya mau buka toko sembako dan juga untuk biaya anak saya yang ingin daftar TNI jadi saya minjam lagi uang sebesar Rp 40.000.000 kepada bapak S dengan jaminan kebun sawit tersebut”.<sup>69</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait biaya menjadi TNI, bukannya mendaftar menjadi TNI itu tidak dikenakan biaya. Berikut pernyataan bapak P:

“Iya untuk biaya pendaftarannya tidak dipungut biaya, Cuma sebelum mendaftar itu kita harus cek kesehatan maupun kondisi fisik dan itu diperlukan biaya untuk ronsen dsb. Kemudian untuk biaya transportasi dan juga biaya penginapan dsb. Dan kebetulan anak saya banyak kurangnya y seperti gigi, kondisi mata dsb.”<sup>70</sup>

Kemudian peneliti menanyakan terkait terkait luas kebun yang digadaikan serta perkiraan umur pohon sawit tersebut. Berikut pernyataan bapak P:

“Luas kebunnya kurang lebih 1 seperempat hektar dan usia pohon sawit tersebut kurang lebih sekitar 12 tahun”.<sup>71</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali terkait hasil panen kebun sawit tersebut dalam sebulan dan juga nominal uang yang didapatkan. Berikut pernyataan bapak P:

Wib)

<sup>69</sup> P, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 06 Juli 2021 pukul 14:00

<sup>70</sup> Ibid.,

<sup>71</sup> Ibid.,

“Kalau sebelum digadaikan biasanya itu kan panen 3 minggu sekali dan itu dapat kurang lebih 1,4 ton tergantung banyak sedikitnya buah yang matang, kemudian kalo uang yang didapatkan juga tergantung harga sawit nya kalau dulu sebelum digadaikan itu harga sawit sekitar Rp 1550/kg”.<sup>72</sup>

Kemudian penulis menanyakan objek yang dijadikan jaminan kepada bapak S (pihak *murtahin*) itu kebun atau surat tanah ataupun kebun tersebut. Berikut pernyataan bapak P:

“Yang dijadikan sebagai jaminan kebun tersebut, kalau suratnya masih ada di saya”.<sup>73</sup>

Kemudian penulis menanyakan jika yang dijadikan jaminan itu berupa kebun tersebut atau termasuk benda yang tidak bergerak, jadi selama digadaikan itu siapa yang merawat dan juga menerima hasil dari kebun tersebut. Berikut pernyataan bapak P:

“Yang merawat bapak S dan yang nerima hasilnya juga bapak S sampai kebun tersebut ditebus dalam jangka waktu yang sudah ditentukan”.<sup>74</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait biaya perawatan dan juga hasil dari kebun tersebut nominalnya besar mana dan apakah ketika melakukan perjanjian juga disebutkan seperti itu. Berikut pernyataan bapak P:

“Iya kalo itu jelas besar nominal hasil dari kebunnya jika dibandingkan dengan biaya perawatannya, kemudian soal perjanjian dulu memang perjanjiannya seperti itu”.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid.,

<sup>73</sup> Ibid.,

<sup>74</sup> Ibid.,

<sup>75</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan jika bapak S (pihak *murtahin*) mendapat untung dari hasil panen tersebut apakah nantinya hutang tersebut dipotong dengan jumlah hasil atau untung yang di dapat bapak S (pihak *murtahin*). Berikut pernyataan bapak P:

“Tidak mas, kelebihan dari hasil panen kebun tersebut seutuhnya untuk bapak S (pihak *murtahin*). Dalam perjanjiannya dulu memang hasil dari panen tersebut untuk bapak S (pihak *murtahin*) tapi dengan syarat beliau juga menanggung biaya perawatannya sampai kebun tersebut saya tebus. Jadi hutang saya tetap mas tidak di potong atau dikurangi”.<sup>76</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait perjanjian, apakah perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis atau secara lisan (langsung) dan apa inti yang termuat dalam perjanjian tersebut.

Berikut pernyataan bapak P:

“Kalau perjanjiannya secara langsung, terus kalo inti dalam perjanjian y saya menggadaikan kebun tersebut kepada bapak S dengan jangka waktu 4 bulan. Kemudian selama 4 bulan atau selama kebun tersebut digadaikan, kebun tersebut dirawat oleh bapak S (pihak *murtahin*) dan juga hasil panen dari kebun sawit tersebut sebagai upah bapak S (pihak *murtahin*)”.<sup>77</sup>

Kemudian penulis menanyakan mengapa tidak dilakukan secara tertulis, dan apakah jika perjanjiannya dilakukan secara langsung ada saksinya. Berikut pernyataan bapak P:

“Karena lebih praktis dan tidak susah ngurusnya, kalo saksi ada si ibu Nia dengan bapak Joni (ketua RT)”.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid.,

<sup>77</sup> Ibid.,

<sup>78</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan terkait tanggal ketika melakukan perjanjian dan juga objek tanah yang digadaikan apakah benar milik bapak F. Berikut pernyataan bapak P:

“Kalau tanggalnya saya tidak terlalu ingat kalau tidak salah bulan 6 (enam) tahun 2020. Kalau objek tersebut ya benar milik saya mas, tidak mungkin saya menggadaikan tanah milik orang lain. Itu ada SPT (surat pernyataan tanah). Cuma di SPT itu atas nama Nasoka, dulu saya beli tanah ke beliau, Cuma kalau sekarang kebun itu memang milik saya”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hemat penulis dari paparan bapak P di atas, bapak P meminjam uang (hutang) kepada bapak S dikarenakan ada keperluan atau kebutuhan yang mendesak dengan memberikan jaminan kebun sawit yang sudah produktif (sudah berbuah) seluas 1  $\frac{1}{4}$  (satu seperempat) hektar dengan jangka waktu 4 (empat) bulan. Dengan ketentuan bahwa selama masa gadai tersebut yang merawat maupun menerima hasil dari kebun sawit tersebut yaitu pihak *murtahin*.

b. Nama : S  
 Alamat : Desa Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean  
 Agama : Islam  
 Status : Penerima Gadai (*murtahin*)

Responden kedua adalah bapak S sebagai pihak *murtahin*. Wawancara ini dilakukan secara langsung pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait praktik gadai kebun sawit di Kecamatan

---

<sup>79</sup> Ibid.,

Parenggean, khususnya akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit tersebut. Adapun data yang berhasil digali mengenai akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit. Berikut wawancara antara penulis dan responden. Penulis menanyakan terkait pemilik dari objek gadai beserta nominal uang yang di pinjamkan kepada *rahin*. Berikut pernyataan bapak S:

“Kebun itu milik bapak P (*rahin*) orang yang menggadaikan dulu itu bapak P (*rahin*), beliau awalnya pinjam uang (hutang) ke saya Rp 15.000.000 itu tanpa jaminan, sekedar hutang saja terus beberapa minggu itu dia datang lagi kerumah saya dan bilang ingin minjam uang lagi sebesar Rp 40.000.000 tapi kali ini dengan jaminan kebun sawit. Jadi total uang yang di pinjam itu Rp 55.000.000”.<sup>80</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait luas dari objek gadai tersebut. Berikut pernyataan dari bapak S:

“Kalo luas kebunnya itu kurang lebih 1 1/4 (satu seperempat) hektar.”

Kemudian penulis menanyakan terkait perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dilakukan secara tertulis atau langsung (lisan).

Berikut pernyataan dari bapak S:

“Kalau perjanjiannya secara langsung seperti yang saya katakan tadi itu, dulu bapak P (*rahin*) datang kerumah saya ya secara langsung bilang mau pinjam uang (hutang) untuk yang kedua kalinya, tapi kali ini dengan jaminan kebun sawit tersebut.”<sup>81</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali terkait alasan bapak S melakukan akad atau perjanjian secara langsung (lisan). Berikut pernyataan dari bpk S:

---

<sup>80</sup> S, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 09Juli 2021 Pukul 15:30 Wib)

<sup>81</sup> Ibid.,

“karena lebih mudah dilakukan yang penting ada saksi saja sudah cukup menurut saya, kalau tertulis itu ribet banyak yang harus diurus, lagi pula saya dengan bapak P (*rahin*) sudah saling percaya”.<sup>82</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait seseorang yang dijadikan saksi dalam perjanjian tersebut. Berikut pernyataan bapak S:

“Saksinya itu ibu Nia dengan bapak Joni (ketua RT)”.<sup>83</sup>

Kemudian penulis menanyakan hari dan tanggal ketika melakukan perjanjian. Berikut pernyataan bapak S:

“Mungkin sekitar bulan 6 (enam) tahun 2020”.<sup>84</sup>

Kemudian penulis menanyakan objek yang dijadikan jaminan itu kebun atau surat tanah/kebun tersebut. Berikut pernyataan bapak S:

“Yang dijadikan jaminan itu kebun sawitnya, kalo surat kepemilikan kebun sawit tersebut ya ada di bapak P”.<sup>85</sup>

Kemudian penulis menanyakan jika yang dijadikan jaminan itu berupa kebun tersebut, jadi selama digadaikan itu siapa yang merawat dan juga menerima hasil dari kebun tersebut. Berikut pernyataan bapak:

“Kalo yang ngerawat itu saya dengan bapak usuf yang saya pekerjakan dan yang nerima hasil dari panen buah sawit itu saya juga mas selama masa gadaian, karena dalam perjanjiannya memang seperti itu”.<sup>86</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid.,

<sup>83</sup> Ibid.,

<sup>84</sup> Ibid.,

<sup>85</sup> Ibid.,

<sup>86</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan terkait nominal hasil yang didapatkan dalam 1 (satu) bulan dari kebun sawit tersebut. Berikut pernyataan bapak S:

“Kalau hasil yang didapat sekali panennya itu 3 (tiga) minggu sekali dan hasil dalam sekali panen itu sebenarnya tidak pasti mas tergantung buahnya juga, kalau dulu ketika saya yang ngerawat itu biasanya tidak kurang dari 1 (satu) ton lebih dan harga sawit itu kalo di pengepul sekitar Rp 1.500 - 1.600 ada tergantung jual dipengepul yang mana”.<sup>87</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait berapa kali panen yang dilakukan *murtahin* selama kebun sawit tersebut digadaikan dan berapa biaya perawatan yang dikeluarkan oleh *murtahin*. Berikut pernyataan bapak S:

“Seingat saya selama jangka waktu 4 (empat) bulan masa gadai, saya panen sebanyak 5 (lima) kali. Kalau biaya perawatan kebun itu cukup besar mas terutama biaya memupuknya, kalau ditotal mungkin ± Rp 5.000.000 termasuk biaya meruning nyemprot rumput, memupuk dan juga upah pekerja”.<sup>88</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait penebusan yang dilakukan *rahin* apakah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan apakah ketika menebus kebun sawit tersebut ada saksinya. Berikut pernyataan bapak S:

“Iya 4 (empat) bulan setelahnya di tebus oleh bapak P dan juga saksi ketika melakukan perjanjian dihadirkan kembali ketika penebusan”.<sup>89</sup>

Berdasarkan hemat penulis dari paparan bapak S di atas selaras dengan pernyataan bapak P yang sebelumnya sebagai pihak *murtahin*.

---

<sup>87</sup> Ibid.,

<sup>88</sup> Ibid.,

<sup>89</sup> Ibid.,

bapak S meminjamkan uang kepada bapak P total sebesar Rp 55.000.000 dari 2 (dua) kali pinjaman, dengan jaminan kebun sawit yang sudah produktif (sudah berbuah) seluas  $1 \frac{1}{4}$  (satu seperempat) hektar dengan jangka waktu 4 (empat) bulan. Dengan ketentuan bahwa selama masa gadai tersebut yang merawat maupun menerima hasil dari kebun sawit tersebut yaitu pihak *murtahin*.

- c. Nama : DP  
Alamat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean  
Agama : Islam  
Status : Penggadai (*rahin*)

Responden ketiga adalah saudara DP sebagai pihak *rahin*. Wawancara ini dilakukan secara langsung pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean, khususnya akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit tersebut. Adapun data yang berhasil digali mengenai akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit. Berikut wawancara antara penulis dan responden. Penulis menanyakan terkait kepada siapa kebun tersebut digadaikan dan juga nominal uang yang didapat dari gadai kebun sawit tersebut serta digunakan untuk apa uang tersebut. Berikut pernyataan bapak DP:

“Kepada bapak B sebesar Rp 18.000.000 uang tersebut saya gunakan untuk menambah modal buka lahan sekaligus mau langsung ditanami pohon sawit”.<sup>90</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait lahan yang ingin ditanami pohon sawit dan juga modal yang dikeluarkan untuk biayanya yang cukup besar. Berikut pernyataan bapak DP:

“Cuma 1 (satu) hektar yang mau ditanami pohon sawit, biayanya untuk itu lumayan mas soalnya saya beli bibitnya yang siap tanam kemudian lahan itu juga dulunya itu banyak rumputnya jadi ya harus di tebas kemudian di semprot juga untuk biaya pekerja”.<sup>91</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait harga bibit sawit yang dibeli dan juga jumlah bibit sawit yang dibeli. Berikut pernyataan bapak DP:

“Dulu itu saya beli kepada bapak marman satunya sekitar harga Rp 40.000 itu yang sudah siap tanam dan itu saya beli sekitar 130 bibit sawitny”.<sup>92</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait luas kebun sawit yang digadaikan kepada bapak B (*murtahin*) dan juga perkiraan umur dari pohon sawitnya. Berikut pernyataan bapak DP:

“Luasnya satu hektar dan perkiraan usia pohonnya ± 15 tahun”.<sup>93</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait hasil yang didapatkan dalam sebulan dan juga nominal uang yang didapatkan. Berikut pernyataan bapak DP:

---

<sup>90</sup> DP, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 25 Juli 2021 Pukul 10:00 Wib)

<sup>91</sup> Ibid.,

<sup>92</sup> Ibid.,

<sup>93</sup> Ibid.,

“Tidak pasti mas, panen sawit kan umumnya 3 minggu sekali dan biasanya Cuma dapat 1 ton kadang lebih kadang juga tidak sampai 1 ton kalau buah sawit lagi ngetrek. Kalo uangnya ya tinggal dikalikan mas harga sawit dulu itu masih Rp 1.5500 tidak kaya sekarang mas harga sawit lagi mahal sampai Rp 2.000”.<sup>94</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait objek yang dijadikan jaminan, apakah kebun itu sendiri atau surat kepemilikannya. Berikut pernyataan bapak DP:

“Yang saya jadikan jaminan ya kebunnya bukan surat kepemilikannya”.<sup>95</sup>

Kemudian penulis menanyakan jika yang dijadikan jaminan itu berupa kebun tersebut jadi selama digadaikan siapa yang merawat dan menerima hasil panennya. Berikut pernyataan bapak DP:

“Yang ngerawat dan yang menerima hasilnya selama digadaikan bapak B (*murtahin*)”.<sup>96</sup>

Kemudian penulis menanyakan jika yang menerima hasil tersebut bapak B (*murtahin*) apakah nantinya hutang yang bapak pinjam itu dipotong dengan hasil yang didapatkan selama kebun sawit tersebut digadaikan. Berikut pernyataan bapak DP:

“Tidak mas, saya nebusnya sesuai jumlah uang yang saya pinjamkan, jadi hasil dari kebun sawit itu yang nerima bapak B (*murtahin*)”.<sup>97</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah dalam perjanjian tersebut telah saling disepakati bahwa yang merawat dan menerima hasil

---

<sup>94</sup> Ibid.,

<sup>95</sup> Ibid.,

<sup>96</sup> Ibid.,

<sup>97</sup> Ibid.,

tersebut seutuhnya untuk bapak B (*murtahin*). Berikut pernyataan bapak DP:

“Iya dulu ketika saya ingin meminjam uang (hutang) saya yang menawarkan jaminan kebun sawit dan saya juga yang menawarkan selama masa gadaian kebun tersebut saya serahkan kepada bapak B (*murtahin*)”.<sup>98</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah ada jangka waktu yang diberikan untuk menebus kembali kebun sawit tersebut dalam perjanjian. Berikut pernyataan bapak DP:

“Untuk jangka waktunya itu 2 bulan”.<sup>99</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait perjanjian yang dilakukan, apakah dilakukan secara tertulis ataupun secara langsung (lisan). Berikut pernyataan bapak DP:

“Kalau perjanjiannya itu secara langsung mas”.<sup>100</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait alasan melakukan perjanjian secara langsung. Berikut pernyataan bapak DP:

“Saya biasanya kalau mau hutang ke tetangga maupun saudara itu secara langsung, lebih enak aja mas”.<sup>101</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah ada saksi ketika melakukan perjanjian tersebut. Berikut pernyataan bapak DP.

“Ya kalau saksi itu mungkin istri soalnya dia juga kan tahu dan ikut ketika saya pinjam uang (hutang). Kemudian istri dan keluarga bapak B juga ada waktu itu”.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> Ibid.,

<sup>99</sup> Ibid.,

<sup>100</sup> Ibid.,

<sup>101</sup> Ibid.,

<sup>102</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan terkait tanggal dilakukannya perjanjian dan juga objek gadai tersebut apakah benar sepenuhnya milik bapak DP. Berikut pernyataan bapak DP:

“Sekitar awal bulan 5 (lima) 2020, kalo kebun sawit itu yang saya gadaikan memang milik saya mas”.<sup>103</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah setelah 2 bulan itu bapak menebusnya kembali. Berikut pernyataan bapak DP:

“Iya awal bulan 7 (tujuh) itu saya menebusnya”.<sup>104</sup>

Berdasarkan hemat penulis dari paparan bapak DP diatas, bapak DP meminjam uang (hutang) kepada bapak B (*murtahin*) dikarenakan ada keperluan untuk membuka lahan dan membeli bibit sawit yang ingin ditanam di kebunnya. Ketika meminjam uang (hutang) kepada bapak B (*murtahin*) ia memberikan jaminan kebun sawit seluas satu hektar dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan. Selama masa gadai tersebut bapak B (*murtahin*) yang merawat dan juga menerima hasil dari kebun sawit tersebut.

d. Nama : B  
 Alamat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean  
 Agama : Islam  
 Status : Penerima Gadai (*murtahin*)

Responden ke empat yaitu bapak B (*murtahin*). Wawancara ini dilakukan secara langsung pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021.

<sup>103</sup> Ibid.,

<sup>104</sup> Ibid.,

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean, khususnya untuk mengetahui akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit tersebut. Adapun data yang berhasil digali mengenai akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit. Berikut wawancara antara penulis dan responden. Penulis menanyakan terkait pemilik dari objek gadai beserta nominal uang yang dipinjamkan kepada *rahin*. Berikut pernyataan bapak B:

“Kebun sawit itu milik bapak DP (*rahin*) dan dulu digadaikan Rp 18.000.000”.<sup>105</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait luas kebun sawit yang digadaikan. Berikut pernyataan bapak B:

“Luas kebunnya itu 1 (hektar)”.<sup>106</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak, apakah dilakukan secara tertulis ataupun secara langsung (lisan). Berikut pernyataan bapak B:

“Perjanjiannya dulu itu Secara langsung mas”.<sup>107</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait alasan memilih perjanjian secara langsung. Berikut pernyataan dari bapak B:

“Ya kalau alasannya sih gimana ya mas mungkin tidak ribet dan juga dulu itu bapak DP (*rahin*) bilang ingin minjam uang (hutang) kepada sayanya itu secara langsung mas”.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> B, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 29 Juli 2021 Pukul 15:30  
Wib)

<sup>106</sup> Ibid.,

<sup>107</sup> Ibid.,

<sup>108</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan apakah ada jangka waktu yang ditentukan untuk menebus kebun sawit tersebut. Berikut pernyataan bapak B:

“Ada, jangka waktunya 2 bulan”.<sup>109</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah ada saksi ketika melakukan perjanjian tersebut. Berikut pernyataan bapak B:

“Kalau saksi itu gak ada sih mas, tapi bisa dikatakan istri saya maupun istri bapak DP saksinya karena mereka menyaksikan juga waktu perjanjian”.<sup>110</sup>

Kemudian penulis menanyakan hari dan tanggal ketika melakukan perjanjian. Berikut pernyataan bapak B:

“Dulu itu pas puasa kayaknya bulan 5 (lima) hari jumat tahun 2020”.<sup>111</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali terkait objek yang dijadikan jaminan itu kebun sawit atau surat kepemilikannya. Berikut pernyataan bapak B:

“Yang dijadikan jaminan itu kebun sawitnya”.<sup>112</sup>

Kemudian penulis menanyakan apabila yang dijadikan jaminan itu kebun sawitnya, berarti yang merawat dan juga menerima hasilnya itu bapak B. Berikut pernyataan bapak B

“Iya itu memang sesuai yang disepakati jadi saya yang merawat dan nerima hasilnya juga”

---

<sup>109</sup> Ibid.,

<sup>110</sup> Ibid.,

<sup>111</sup> Ibid.,

<sup>112</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan terkait berapa kali panen kebun sawit tersebut selama digadaikan dan nominal uang yang didapatkan.

Berikut pernyataan bapak B:

“Selama digadaikan itu saya Cuma panen 2 (dua) kali aja mas, ya sekali panen mungkin dapat sekitar  $\pm$  1,1 ton dengan harga sawit Rp 1.550 per kg”.<sup>113</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait perawatan kebun, apakah *murtahin* merawat sendiri atau mempekerjakan orang lain. Berikut pernyataan bapak B:

“Kalau merawat saya sendiri mas paling cuma ketika manen saja saya mempekerjakan bapak SK untuk membantu saya”.<sup>114</sup>

Kemudian penulis menanyakan upah yang diberikan kepada buruh yang bekerja membantu *murtahin* ketika panen buah sawit dan juga biaya perawatan kebun sawit tersebut. Berikut pernyataan bapak B:

“Kalo upah itu dihitung per ton mas, 1 ton nya itu Rp 200.000. kalo perawatannya saya cuma nyemprot rumput saja, ya perkiraan biaya perawatan mungkin Rp 1.000.000 itu dah termasuk upah yang diberikan pekerja selama 2 (dua) kali panen”.<sup>115</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait penebusan yang dilakukan *rahin* apakah sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati.

Berikut pernyataan bapak B:

“Iya setelah 2 bulan bapak DP melunasi hutangnya”.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> Ibid.,

<sup>114</sup> Ibid.,

<sup>115</sup> Ibid.,

<sup>116</sup> Ibid.,

Berdasarkan hemat penulis dari paparan bapak B diatas, pernyataannya kurang lebih selaras dengan pernyataan bapak DP yang sebelumnya adalah pihak *rahin*. Bapak B meminjamkan uang kepada bapak DP sebesar Rp 18.000.000 dengan jaminan kebun sawit seluas 1 (satu) hektar dengan jangka waktu 2 (dua) bulan. Dengan ketentuan selama masa gadai pihak *murtahin* yang merawat dan juga menerima hasil dari panen buah sawit tersebut.

## 2. Sumber Data

- a. Nama : J (saksi sekaligus ketua RT)  
Alamat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean  
Agama : Islam  
Status : Saksi Dari Praktik Gadai Yang Dilakukan Bapak P Dan Bapak S. Sekaligus Sebagai Ketua RT

Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa informan ini sebelumnya merupakan saksi dalam praktik gadai yang dilakukan oleh bapak P dan juga bapak S, oleh karena itu penulis bermaksud mewawancarainya. Adapun data yang berhasil digali penulis dari sumber data ini terkait jawaban apakah benar bapak J menjadi saksi dalam perjanjian yang dilakukan bapak P dan S. berikut pernyataan dari informan:

“Iya benar saya menjadi saksi”.<sup>117</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait waktu yang dilakukan ketika melakukan perjanjian. Berikut pernyataan bapak J:

“Perjanjiannya itu habis lebaran, sekitar bulan 6 tahun 2020.”<sup>118</sup>

Kemudian penulis menanyakan siapa saja yang menjadi saksi ketika melakukan perjanjian. Berikut pernyataan bapak J:

“Saya dengan ibu Nia”.<sup>119</sup>

Kemudian penulis menanyakan perjanjian yang disepakati oleh bapak P dan juga bapak S dilakukan secara tertulis atau langsung (lisan). berikut pernyataan bapak J:

“Dilakukan secara langsung ketika itu saya dimintai tolong sama bapak F untuk menjadi saksi”.<sup>120</sup>

Kemudian penulis menanyakan isi dari perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Berikut pernyataan bapak J:

“Intinya yang saya ketahui bapak P meminjam uang (hutang) kepada bapak S dengan jaminan kebun sawit”.<sup>121</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait nominal uang yang dipinjam bapak P dan luas kebun yang di jadikan jaminan. Berikut pernyataan bapak J:

“Kalau nominal yang dipinjam ketika saya menjadi saksi itu Rp 40.000.000 kalau luas kebun saya kurang tahu”.<sup>122</sup>

---

<sup>117</sup> J, Wawancara (Desa Mekar jaya Kecamatan Parenggean 12 Juli 2021 Pukul 19:30 Wib )

<sup>118</sup> Ibid.,

<sup>119</sup> Ibid.,

<sup>120</sup> Ibid.,

<sup>121</sup> Ibid.,

<sup>122</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan apakah dalam perjanjian disebutkan bahwa yang merawat dan menerima hasil kebun tersebut adalah pihak *murtahin*. Berikut pernyataan bapak J:

“Iya memang selama masa gadai itu yang ngerawat sama nerima hasil itu bapak S (*murtahin*)”.<sup>123</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah dalam perjanjian tersebut disebutkan jika adanya jangka waktu untuk penebusan kebun sawit tersebut. Berikut pernyataan bapak J:

“Iya ada jangka waktunya seingat saya 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan”.<sup>124</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah ketika melakukan penebusan, saksi dihadirkan kembali. Berikut pernyataan bapak J:

“Ketika melakukan penebusan saya tidak ikut menyaksikannya cuma saya diberitahu oleh bapak P bahwa kebun tersebut sudah di tebus”.<sup>125</sup>

Kemudian karena bapak J ini selaku ketua RT penulis menanyakan bagaimana tanggapan bapak terkait dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung (lisan) seperti halnya yang dilakukan bapak P dan S. berikut pernyataan bapak J:

“Ya wajar aja, masyarakat disini memang kalau butuh uang itu sering hutang kepada tetangga ataupun saudaranya, biasanya memang secara langsung mungkin karena lebih simpel dan tidak repot”.<sup>126</sup>

---

<sup>123</sup> Ibid.,

<sup>124</sup> Ibid.,

<sup>125</sup> Ibid.,

<sup>126</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan apakah memang sudah kebiasaan masyarakat disini ketika melakukan perjanjian seperti gadai ini dilakukan secara langsung (lisan). Berikut pernyataan dari bapak J:

“Ya memang seperti itu, rata-rata orang yang minjam uang (hutang) maupun gadai barang ketetangga atau sesama masyarakat disini itu tidak secara tertulis, ya walaupun menurut saya memang simpel tapi konsekuensinya ya terkadang ada orang yang sudah ditolong dengan dipinjam uang tersebut tapi lambat dalam pembayarannya”.<sup>127</sup>

Berdasarkan hemat penulis dari paparan bapak J diatas, ia mengatakan bahwa memang benar ia yang menjadi saksi bersama dengan ibu N. Menurut pernyataannya memang perjanjian yang dilakukan bapak F dan bapak S dilakukan secara langsung (lisan) dan juga benar bahwa bapak P meminjam uang kepada bapak S dengan jaminan kebun sawit dengan jangka waktu 4 bulan. Dengan ketentuan selama masa gadai tersebut yang merawat dan menerima hasil dari kebun sawit tersebut yaitu bapak S (*murtahin*).

b. Nama : N  
 Alamat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean  
 Agama : Islam  
 Status : Saksi Dari Praktik Gadai Yang Dilakukan Bapak F Dan Bapak S.

Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa informan ini sebelumnya merupakan

---

<sup>127</sup> Ibid.,

saksi kedua dalam praktik gadai yang dilakukan oleh bapak P dan juga bapak S, oleh karena itu penulis bermaksud mewawancarainya. Adapun data yang berhasil digali penulis dari sumber data ini terkait jawaban apakah benar ibu N menjadi saksi dalam perjanjian yang dilakukan bapak F dan S. berikut pernyataan dari informan:

“Benar saya salah satu saksinya”.<sup>128</sup>

Kemudian penulis menanyakan salah satu saksi lainnya yang hadir dan menyaksikan perjanjian tersebut. Berikut pernyataan ibu N:

“Saksi satunya itu bapak RT”.<sup>129</sup>

Kemudian penulis menanyakan hari dan tanggal ketika melakukan perjanjian. Berikut pernyataan ibu N:

“Sekitar bulan 6 (enam) tahun lalu (2020)”.<sup>130</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait perjanjian yang dilakukan bapak P dan bapak S, apakah dilakukan secara tertulis atau langsung (lisan). Berikut pernyataan ibu N:

“Kalau perjanjiannya kayanya langsung soalnya tidak ada tanda tangan diatas kertas dsb”.<sup>131</sup>

Kemudian penulis menanyakan apa inti dari isi perjanjian yang dilakukan bapak P dan bapak S. Berikut pernyataan ibu N:

“Intinya bapak P meminjam uang kepada bapak S. kemudian bapak P memberikan jaminan kebun sawit itu”.

---

Wib) <sup>128</sup> N, Wawancara ( Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 14 Juli 2021 Pukul 15:30

<sup>129</sup> Ibid.,

<sup>130</sup> Ibid.,

<sup>131</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan nominal uang yang dipinjam bapak P kepada bapak S dan juga mengenai luas kebun yang di jadikan barang jaminan. Berikut pernyataan ibu N:

“Kalau di perjanjian itu Rp 40.000.000 uang yang dipinjam, tapi katanya ditambah sama hutang bapak F sebelumnya totalnya jadi Rp 55.000.000 ikalo kebunnya saya kurang tahu”.<sup>132</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah dalam perjanjian disebutkan bahwa bapak S yang merawat dan menerima hasil dari kebun tersebut selama masa gadaian. Berikut pernyataan dari ibu N:

“Iya memang dalam perjanjiannya kaya gitu”.<sup>133</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah ada jangka waktu yang diberikan untuk menebusnya. Berikut pernyataan ibu N:

“Ada jangka waktunya 4 bulan”.<sup>134</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah setelah 4 (empat) bulan itu kebun sawit tersebut ditebus kembali. Berikut pernyataan ibu N:

“Iya sudah ditebus sama bapak P”.<sup>135</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah ketika bapak P menebusnya ibu diajak untuk menjadi saksi lagi. Berikut pernyataan ibu N:

“Tidak saya Cuma tahu kalau kebun itu sudah ditebus sama bapak P”.<sup>136</sup>

---

<sup>132</sup> Ibid.,

<sup>133</sup> Ibid.,

<sup>134</sup> Ibid.,

<sup>135</sup> Ibid.,

<sup>136</sup> Ibid.,

Berdasarkan hemat penulis dari paparan ibu N diatas, ia mengatakan bahwa memang benar ia yang menjadi saksi bersama dengan bapak RT. Menurut pernyataannya memang perjanjian yang dilakukan bapak P dan bapak S dilakukan secara langsung (lisan) dan juga benar bahwa bapak P meminjam uang kepada bapak S dengan jaminan kebun sawit dengan jangka waktu 4 bulan. Dengan ketentuan selama masa gadai tersebut yang merawat dan menerima hasil dari kebun sawit tersebut yaitu bapak S (*murtahin*).

- c. Nama : U  
Alamat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean  
Agama : Islam  
Status : Pekerja (pemanen) Dari Praktik Gadai Yang Dilakukan Bapak F Dan Bapak S

Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa informan ini sebelumnya merupakan seseorang yang di pekerjakan bapak S untuk memanen buah sawit selama masa gadaian dalam praktik gadai yang dilakukan oleh bapak P dan juga bapak S, oleh karena itu penulis bermaksud mewawancarainya. Adapun data yang berhasil digali penulis dari sumber data ini terkait jawaban apakah benar bapak U menjadi buruh atau pekerja sebagai pemanen yang dipekerjakan oleh bapak S. Berikut pernyataan dari informan:

“Iya benar saya pekerja yang memanen buah sawit di kebun bapak S”.<sup>137</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah mengetahui mengenai kebun yang dulu digadaikan oleh bapak P kepada bapak S. Berikut pernyataan bapak U:

“Saya hanya tau sebatas kebun tersebut sedang digadaikan kepada bapak S dan itu menurut penuturan dari bapak S”.<sup>138</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait berapa lama bapak U bekerja dengan bapak S. Berikut pernyataan bapak U:

“Mungkin sampai saat ini sudah sekitar 3 (tiga) tahun saya ikut bekerja bersama bapak S”.<sup>139</sup>

Kemudian penulis menanyakan mengenai pekerjaan bapak U, apakah beliau pekerja tetap yang di pekerjakan oleh bapak S. berikut pernyataan bapak U:

“Saya itu kerja manen juga di PT Aseng ya kerja sawit juga mas, kalau di bapak S itu cuma sampingan aja karena kerjanya kan tiap hari minggu kalo pas manen di kebun yang ini atau yang itu. dan saya tidak ambil jatah kerja di PT Aseng pas hari Minggu, jadi setiap Minggu saya kerja sama bapak S.”<sup>140</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait kebun milik bapak P yang digadaikan kepada bapak S. Berikut pernyataan bapak U:

“Iya saya hanya tau kalo kebun itu sedang digadaikan kepada bapak S”.<sup>141</sup>

---

<sup>137</sup> U, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 18 Juli 2021 Pukul 13:00 Wib)

<sup>138</sup> Ibid.,

<sup>139</sup> Ibid.,

<sup>140</sup> Ibid.,

<sup>141</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan terkait perjanjian antara bapak P dan juga bapak S. Berikut pernyataan bapak U:

“Kalau masalah gadainya itu saya tidak tau”.<sup>142</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah bapak U mengetahui berapa luas kebun tersebut dan digadaikan berapa. Berikut pernyataan bapak U:

“Luas kebunnya itu ya  $\pm$  1 (satu) hektar, kalau masalah gadai, besar uang yang dipinjam (hutang) atau terkait isi perjanjiannya saya tidak tau mas, biar lebih jelasnya ditanyakan saja kepada yang bersangkutan”.<sup>143</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah benar selama kebun tersebut digadaikan bapak S yang mengelolanya. Berikut pernyataan bapak U:

“Iya memang bapak S yang mengelolanya”.<sup>144</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah bapak S dipekerjakan hanya untuk memanen kebun gadaian tersebut atukah dipekerjakan untuk merawatnya juga. Berikut pernyataan bapak U:

“Ya saya cuma memanen aja kalau sudah waktunya panen, kalau yang ngerawat lain-lainnya itu bukan saya”.<sup>145</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah bapak U memanennya sendiri atau bersama orang lain. Berikut pernyataan bapak U:

“Saya yang memanennya tapi yang ngangkong buah sawit ke tempat penimbangan itu bapak S”.<sup>146</sup>

---

<sup>142</sup> Ibid.,

<sup>143</sup> Ibid.,

<sup>144</sup> Ibid.,

<sup>145</sup> Ibid.,

<sup>146</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan terkait upah yang didapatkan bapak U setiap kali memanen buah sawit di kebun tersebut. Berikut pernyataan bapak U:

“Kalau sama bapak S Upahnya Rp 225.000 per ton”<sup>147</sup>

Kemudian penulis menanyakan berapa ton hasil yang didapatkan ketika panen buah sawit di kebun tersebut. Berikut pernyataan bapak U:

“Ya tidak kurang dari 1 ton setiap panennya”.<sup>148</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait berapa kali bapak U memanen di kebun sawit tersebut. Berikut pernyataan bapak U:

“Kalau itu saya tidak ingat mas, soalnya setiap minggu saya panen juga diladang bapak S yang disini kemudian yang disitu juga”.<sup>149</sup>

Berdasarkan hemat penulis dari paparan bapak U diatas, ia mengatakan bahwa memang benar ia yang menjadi pekerja yang memanen di kebun gadaian tersebut. Menurut pernyataannya ia diberi upah setiap kali memanen dengan nominal uang sebesar Rp 225.000 per ton.

- d. Nama : L  
 Alamat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean  
 Agama : Islam  
 Status : saksi dari praktik gadai antara bapak DP dan juga bapak B

---

<sup>147</sup> Ibid.,

<sup>148</sup> Ibid.,

<sup>149</sup> Ibid.,

Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Informan ini merupakan istri dari bapak DP, yang ikut menyaksikan ketika para pihak melakukan praktik gadai yang dilakukan oleh bapak DP fan juga bapak B, oleh karena itu penulis bermaksud mewawancarainya. Adapun data yang berhasil digali penulis dari sumber data ini terkait jawaban apakah benar Ibu L menyaksikan ketika para pihak melakukan perjanjian. Berikut pernyataan dari informan:

“Iya saya waktu itu ikut menyaksikan ketika melakukan perjanjian”.<sup>150</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait apakah ada pihak lain yang menyaksikan perjanjian tersebut. Berikut pernyataan ibu L:

“Selain saya ada jug istri dari bapak B maupun keluarganya yang sedang berada dirumahnya”.<sup>151</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait tempat dilakukannya perjanjian tersebut. Berikut pernyataan ibu L:

“Di tempat bapak B”.<sup>152</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait waktu ketika dilakukannya perjanjian. Berikut pernyataan ibu L:

“Kayanya bulan 5 (lima) 2020”<sup>153</sup>

---

<sup>150</sup> L, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 25 Juli 2021 Pukul 10:30 Wib)

<sup>151</sup> Ibid.,

<sup>152</sup> Ibid.,

<sup>153</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan terkait perjanjian tersebut apakah dilakukan secara tertulis ataupun secara langsung (lisan). Berikut pernyataan ibu L:

“Dilakukan secara langsung (lisan)”.<sup>154</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait nominal uang yang dipinjam bapak DP dan juga apakah bapak DP memberikan jaminan. Berikut pernyataan ibu L:

“Jumlah uang yang dipinjam itu Rp 18.000.000 dengan jaminan 1 hektar kebun sawit”.<sup>155</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah yang dijadikan jaminan itu surat kebun tersebut ataukah kebunnya itu sendiri. Berikut pernyataan ibu L:

“Kebunnya yang dijadikan jaminan”.<sup>156</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah selama masa gadaian tersebut yang merawat dan nerima hasil dari panen buah sawit itu bapak B. Berikut pernyataan ibu L:

“Iya yang merawat dan juga nerima hasilnya itu memang bapak B selama masa gadai”.<sup>157</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah memang dalam perjanjian memang disepakati seperti itu. Berikut pernyataan ibu L:

“Iya memang dalam perjanjiannya telah disepakati seperti itu”.<sup>158</sup>

---

<sup>154</sup> Ibid.,

<sup>155</sup> Ibid.,

<sup>156</sup> Ibid.,

<sup>157</sup> Ibid.,

<sup>158</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan apakah dalam perjanjian ada dikatakan mengenai jangka waktu untuk menebus kembali kebun sawit tersebut. Berikut pernyataan ibu L:

“Ada jangka waktunya selama 2 (dua) bulan”.<sup>159</sup>

Kemudian penulis menanyakan ketika bapak DP menebus kebun sawit tersebut apakah ibu ikut dan juga menyaksikannya. Berikut pernyataan ibu L:

“Iya saya ikut menyaksikannya juga”.<sup>160</sup>

Berdasarkan hemat penulis dari paparan ibu L diatas, ia mengatakan bahwa memang benar ia ikut menyaksikan perjanjian tersebut bersama dengan para pihak dan juga istri maupun keluarga dari bapak B. Menurut pernyataannya memang perjanjian yang dilakukan bapak DP dan bapak B dilakukan secara langsung (lisan) dan juga benar bahwa bapak DP meminjam uang kepada bapak S dengan jaminan kebun sawit dengan jangka waktu 2 bulan. Dengan ketentuan selama masa gadai tersebut yang merawat dan menerima hasil dari kebun sawit tersebut yaitu bapak S (*murtahin*).

---

<sup>159</sup> Ibid.,

<sup>160</sup> Ibid.,

- e. Nama :T
- Alamat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean
- Agama : Islam
- Status : saksi dari praktik gadai antara bapak DP dan juga bapak B

Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Informan ini merupakan istri dari bapak B, yang ikut menyaksikan ketika para pihak melakukan praktik gadai yang dilakukan oleh bapak DP dan juga bapak B, oleh karena itu penulis bermaksud mewawancarainya. Adapun data yang berhasil digali penulis dari sumber data ini terkait jawaban apakah benar Ibu T menyaksikan ketika para pihak melakukan perjanjian. Berikut pernyataan dari informan:

“Iya saya menyaksikan ketika bapak B melakukan perjanjian”.<sup>161</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait waktu dan tempat dilaksanakannya perjanjian tersebut. Berikut pernyataan ibu T:

“Bulan 5 (lima) tahun 2020. Itu dilakukan disini mas”.<sup>162</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis atau secara langsung (lisan). Berikut pernyataan ibu T:

“Ya langsung mas tidak tertulis”.<sup>163</sup>

---

<sup>161</sup> T, Wawancara ( Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 29 Juli 2021 Pukul 16:00 Wib)

<sup>162</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan terkait uang yang dipinjam bapak DP kepada bapak B. Berikut pernyataan ibu T:

“Uang yang dipinjam waktu itu Rp 18.000.000”.<sup>164</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah ada jaminan yang diberikan bapak DP kepada bapak B. Berikut pernyataan ibu T:

“Jaminannya kebun sawit”.<sup>165</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait luas kebun yang dijadikan barang jaminan. Berikut pernyataan ibu T:

“Kalau yang dikatakan itu 1 (satu) hektar”.<sup>166</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah yang dijadikan jaminan tersebut berupa surat tanah atau kebun sawitnya itu sendiri. Berikut pernyataan ibu T:

“Yang dijadikan jaminan kebun sawitnya kalo suratnya bukan kami yang memegangnya”.<sup>167</sup>

Kemudian penulis menanyakan ketika masa gadai tersebut apakah yang mengelola, merawat dan menerima hasil dari panen buah sawit tersebut bapak B. Berikut pernyataan ibu T:

“Iya memang selama masa gadai bapak B yang merawat dan menerima hasilnya”.<sup>168</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah memang begitu ketentuan dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak:

---

<sup>163</sup> Ibid.,

<sup>164</sup> Ibid.,

<sup>165</sup> Ibid.,

<sup>166</sup> Ibid.,

<sup>167</sup> Ibid.,

<sup>168</sup> Ibid.,

“Iya seperti yang bapak B katakan memang seperti itu”.<sup>169</sup>

Kemudian penulis mengatakan apakah dalam perjanjian tersebut ada jangka waktu yang diberikan untuk menebus kebun sawit tersebut.

Berikut pernyataan ibu T:

“Ada, jangka waktunya 2 (dua) bulan”.<sup>170</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah setelah 2 (dua) bulan kebun tersebut di tebus oleh bapak DP dan juga apakah ibu ikut menyaksikannya ketika bapak DP menebusnya. Berikut pernyataan ibu T:

“Iya setelah 2 (dua) bulan kebun tersebut di tebus bapak DP, saya juga ikut menyaksikannya”.<sup>171</sup>

Berdasarkan hemat penulis dari paparan ibu T diatas, ia mengatakan bahwa memang benar ia ikut menyaksikan perjanjian tersebut bersama dengan para pihak dan juga istri dari bapak DP yang dilakukan dirumahnya. Menurut pernyataannya memang perjanjian yang dilakukan bapak DP dan bapak B dilakukan secara langsung (lisan) dan juga benar bahwa bapak DP meminjam uang kepada bapak S dengan jaminan kebun sawit dengan jangka waktu 2 bulan. Dengan ketentuan selama masa gadai tersebut yang merawat dan menerima hasil dari kebun sawit tersebut yaitu bapak S (*murtahin*).

---

<sup>169</sup> Ibid.,

<sup>170</sup> Ibid.,

<sup>171</sup> Ibid.,

- f. Nama : SK
- Alamat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean
- Agama : Islam
- Status : Pekerja (pemanen) Dari Praktik Gadai Yang Dilakukan Bapak DP Dan Bapak B

Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa informan ini sebelumnya merupakan seseorang yang di pekerjakan bapak B untuk memanen buah sawit selama masa gadaian dalam praktik gadai yang dilakukan oleh bapak DP dan juga bapak B, oleh karena itu penulis bermaksud mewawancarainya. Adapun data yang berhasil digali penulis dari sumber data ini terkait jawaban apakah benar bapak SK menjadi buruh atau pekerja sebagai pemanen yang dipekerjakan oleh bapak B. berikut pernyataan dari informan:

“Kalau sekarang sudah tidak bekerja lagi dengan bapak B”.<sup>172</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah mengetahui mengenai bapak DP yang menggadaikan Kebun sawitnya kepada bapak B. Berikut pernyataan bapak SK:

“Iya saya tahu”.<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> SK, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 03 Agustus 2021 Pukul 16:00 Wib)

<sup>173</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan apakah benar ketika kebun tersebut digadaikan yang mengelola dan menerima hasilnya itu bapak

B. Berikut pernyataan bapak SK:

“Setau saya iya, soalnya yang manen buah sawitnya kan bapak B”.<sup>174</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah dulu ketika kebun tersebut digadaikan kepada bapak B, bapak SK yang dipekerjakan oleh bapak

B untuk memanen buah sawitnya. Berikut pernyataan bapak SK:

“Saya dulu cuma ikut kerja kalo pas manen aja, kalau yang manen itu bapak B, saya yang ngangkongnya”.<sup>175</sup>

Kemudian penulis menanyakan sudah berapa lama bekerja bersama bapak B. Berikut pernyataan bapak SK:

“Saya sudah lama tidak bekerja dengan bapak B sudah setahunan mungkin”.<sup>176</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait luas kebun sawit bapak DP yang digadaikan kepada bapak B. Berikut pernyataan bapak SK:

“Kalau luas kebunnya sekitar 1 (satu) hektar”.<sup>177</sup>

Kemudian penulis menanyakan apakah mengetahui terkait perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dan juga besarnya nominal kebun sawit tersebut digadaikan. Berikut pernyataan bapak SK:

“Saya hanya tau ketika kerja bekerja bersama bapak B tapi kalo terkait perjanjian dan juga nominal segala macamnya saya tidak tahu”.<sup>178</sup>

---

<sup>174</sup> Ibid.,

<sup>175</sup> Ibid.,

<sup>176</sup> Ibid.,

<sup>177</sup> Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan terkait hasil yang didapatkan dari kebun sawit tersebut. Berikut pernyataan bapak SK:

“Mungkin sekitar 1 (satu) ton”.<sup>179</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait upah yang didapatkan bapak SK. Berikut pernyataan bapak SK:

“Kalo upah itu 1 (satu) ton-Nya Rp 200.000”<sup>180</sup>

Kemudian penulis menanyakan terkait berapa kali bapak SK bekerja mengangkong buah sawit di kebun sawit tersebut. Berikut pernyataan bapak SK:

“Kalau itu saya tidak ingat”.<sup>181</sup>

Berdasarkan hemat penulis dari paparan bapak U diatas, ia mengatakan bahwa memang benar ia yang menjadi pekerja yang memanen di kebun gadaian tersebut. Menurut pernyataannya ia diberi upah setiap kali memanen dengan nominal uang sebesar Rp 225.000 per ton.

g. Nama : M  
 Alamat : Kecamatan Parenggean  
 Agama : Islam  
 Status : (Pegawai di Kantor Kecamatan Parenggean)

Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Informan ini merupakan

---

<sup>178</sup> Ibid.,

<sup>179</sup> Ibid.,

<sup>180</sup> Ibid.,

<sup>181</sup> Ibid.,

pegawai yang bekerja di kantor kecamatan. Oleh karena itu penulis bermaksud mewawancarainya. Adapun data yang berhasil digali penulis dari sumber data ini terkait praktik gadai yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Parenggean. berikut pernyataan dari informan:

“Biasanya masyarakat disini kalo menggadaikan itu ada sebabnya, seperti adanya keperluan dan juga kebutuhan yang mendesak. Kalau sudah seperti itu biasanya mereka akan meminjam uang ya biasanya ke ke tetangga maupun saudara atau keluarga mereka sendiri. Karena mungkin kalau pinjam ke Bank itu rumit. Kalau uang yang dipinjam itu nominalnya besar mungkin akan diberikan jaminan seperti motor, mobil kebun dsb”.<sup>182</sup>

Kemudian penulis menanyakan tanggapan bapak M terhadap praktik gadai yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Parenggean. Berikut pernyataan bapak M:

“Kalau tanggapan saya sih ya gimana y soalnya memang sudah kebiasaanya seperti itu dan juga disini belum ada lembaga pegadaian jadi ya masyarakat lebih sering menggadaikanya kepada masyarakat yang lain juga”.<sup>183</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali terkait praktik gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Parenggean, apakah dilakukan secara tertulis atau secara langsung (lisan). Berikut pernyataan bapak M:

“Biasanya nih, yang sering saya temui kasusnya itu secara langsung, ya mungkin ada juga yang dilakukan secara tertulis tapi saya belum tahu kalau yang tertulis, mungkin ya karena masyarakat di sini itu tidak suka yang ribet”.<sup>184</sup>

---

<sup>182</sup> M, Wawancara (Kecamatan Parenggean 16 Juli 2021 Pukul 09:00 Wib)

<sup>183</sup> Ibid.,

<sup>184</sup> Ibid.,

Berdasarkan hemat penulis dari paparan bapak M diatas, ia mengatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Parenggean umumnya ketika melakukan praktik gadai biasanya disebabkan karena adanya keperluan ataupun kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan orang tersebut meminjam uang (hutang) kepada tetangga, saudara, maupun keluarganya. Jika uang yang dipinjam nominalnya besar maka biasanya akan diberikan jaminan seperti motor, mobil, kebun dsb. Dan menurutnya praktik gadai tersebut umumnya dilakukan secara langsung.

### **C. Analisis Penulisan**

Setelah melakukan penulisan, pada sub bab ini penulis telah menguraikan hasil analisis dari data yang didapat sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah penulisan ini. Analisis ini membahas secara beruntun pada fokus permasalahan yaitu mengenai akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan objek gadai di Kecamatan Parenggean berdasarkan teori *maqashid* syariah dan teori substansi akad. Adapun uraian analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. Akad Pokok Gadai Kebun Sawit Di Kecamatan Parenggean**

##### **a. Akad *qard* dengan disertai dengan akad *rahn***

Dari pengamatan dan wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di Kecamatan Parenggean, ada sebagian masyarakat yang melakukan praktik gadai kebun sawit dikarenakan faktor ekonomi.

Terutama bagi penggadai (*rahin*) yang membutuhkan uang untuk kebutuhan ataupun keperluan yang mendesak seperti untuk membuka usaha dan untuk menambah modal buka lahan atau kebun.

Untuk mengetahui lebih lanjut akad pokok yang digunakan, maka terlebih dahulu penulis uraikan mengenai praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean, yaitu sebagai berikut:

1) Para pihak dalam akad gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean

Para pihak merupakan salah satu rukun yang selalu ada dalam akad, baik itu dalam akad jual beli, titipan, pinjam meminjam (*qard*), gadai (*rahn*), dsb. Dalam praktik gadai (*rahn*) pihak yang menggadaikan disebut *rahin* dan pihak yang menerima gadai disebut *murtahin*. Para pihak yang melakukan akad gadai di Kecamatan Parenggean adalah orang yang beragama Islam (muslim). Adapun penduduk di Kecamatan Parenggean tidak hanya beragama Islam.

2) Akad gadai

Dalam hukum perjanjian memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada seseorang untuk melakukan perjanjian yang berisi apa saja selama tidak bertentangan dengan ketertiban, keasusilaan keadilan, serta keseimbangan dalam masyarakat. Setiap orang ataupun pihak yang melakukan akad gadai dibolehkan membuat ketentuan dan mengatur sendiri

kepentingan mereka dalam mengadakan perjanjian yang mereka buat secara sah.

Akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat.<sup>185</sup> Akad merupakan suatu perjanjian yang paling utama dan merupakan salah satu rukun gadai. Proses gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean dilakukan ketika pemilik kebun sawit yang dalam hal ini disebut sebagai penggadai (*rahin*) hutang kepada penerima gadai (*murtahin*). Dikarenakan *rahin* membutuhkan uang untuk keperluan ataupun kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang tidak terduga. Kemudian *rahin* datang kepada *murtahin* untuk meminjam uang (hutang) dengan jaminan kebun sawit, menggunakan akad lisan.

Setelah kebun sawit tersebut digadaikan, hak dan tanggung jawab untuk merawat dan menerima hasil dari panen kebun sawit tersebut berada ditangan *murtahin* selama masa gadaian. Seperti halnya bapak P meminjam uang (hutang) kepada bapak S dengan disertai akad *rahn* (gadai). Dari data yang penulis dapatkan dari wawancara kepada para pihak yaitu bapak P (*rahin*) dan bapak S (*murtahin*), sebelum menggadaikan pihak *rahin* telah meminjam uang sebesar Rp 15.000.000 kepada *murtahin* kemudian karena ada keperluan dan kebutuhan

---

<sup>185</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II*, 3.

mendesak *rahin* meminjam uang (hutang) kepada *murtahin* sebesar Rp 40.000.000 dengan jaminan kebun sawit seluas 1 seperempat hektar. Dengan ketentuan selama masa gadaian tersebut hak dan tanggung jawab merawat dan juga menerima hasil dari panen tersebut berada ditangan *murtahin*. Kelebihan dari hasil panen tersebut di tujukan untuk upah *murtahin* yang sudah merawat kebun sawit selama 4 bulan masa gadaian. Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan tersebut *murtahin* dapat memanfaatkan hasil penjualan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit gadai tersebut. Dari data yang penulis dapatkan dari wawancara kepada para pihak yaitu bapak P (*rahin*) dan bapak S (*murtahin*), kebun sawit tersebut dipanen dalam jangka waktu 3 minggu sekali dan mendapat hasil  $\pm 1.400$  kg atau 1,4 ton dalam satu kali panen, dimana pada saat itu harga sawit sekitar Rp 1.550/kg. Jika dihitung maka nominal uang yang didapat yaitu  $1.400 \times 1.550 = \text{Rp } 2.170.000$  dalam satu kali panen, menurut pernyataan *murtahin* selama kebun tersebut digadaikan ia sudah panen sebanyak 5 (lima) kali. Jika ditotal hasil yang didapat dari panen kebun sawit selama digadaikan yaitu  $\text{Rp. } 2.170.000 \times 5 = \text{Rp } 10.850.000$ . *Murtahin* juga bertanggung jawab dalam merawat kebun sawit tersebut, dari pernyataan bapak S (*murtahin*) selama kebun sawit tersebut digadaikan ia merawat kebun tersebut bersama 1 orang buruh yang ia pekerjakan.

Menurut pernyataan bapak S (*murtahin*) biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kebun sawit tersebut  $\pm$  Rp 5.000.000 termasuk untuk upah pekerja, meruning, nyemprot rumput dan juga memupuk dsb. Jadi dari pernyataan tersebut maka perkiraan keuntungan yang didapat *murtahin* yaitu  $\pm$  Rp 10.850.000 – 5.000.000 = Rp 5.850.000.

Seperti halnya bapak D (*rahin*) yang hutang kepada bapak B (*murtahin*). Disebabkan *rahin* membutuhkan uang untuk keperluan ataupun kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang tidak terduga. Kemudian *rahin* datang kepada *murtahin* untuk meminjam uang (hutang) dengan jaminan kebun sawit, menggunakan akad lisan.

Bapak D (*rahin*) meminjam uang dengan memberikan jaminan kebun sawit seluas 1 (satu) hektar kepada bapak B (*murtahin*) secara lisan sebesar Rp. 18.000.000 selama 2 (dua) bulan. Dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada bapak D (*rahin*) dan bapak B (*murtahin*), selama kebun sawit tersebut digadaikan hak dan tanggung jawab merawat kebun serta menerima hasil dari panen kebun sawit tersebut berada di tangan *murtahin*.

Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut *murtahin* dapat memanfaatkan hasil penjualan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit gadai tersebut. Dari data yang penulis dapatkan dari

wawancara kepada para pihak yaitu bapak D (*rahin*) dan bapak B (*murtahin*), kebun sawit tersebut pada umumnya dipanen dalam jangka waktu 3 minggu sekali dan mendapat hasil  $\pm 1.000 - 1.100$  kg atau 1 - 1,1 ton dalam satu kali panen, dimana pada saat itu harga sawit sekitar Rp 1.550/kg. Jika dihitung maka nominal uang yang didapat yaitu  $1.100 \times 1.550 = \text{Rp } 1.705.000$  dalam satu kali panen, menurut pernyataan *murtahin* selama kebun tersebut digadaikan ia sudah panen sebanyak 2 (dua) kali. Jika ditotal hasil yang didapat dari panen kebun sawit selama digadaikan yaitu  $\text{Rp. } 1.705.000 \times 2 = \text{Rp } 3.410.000$ . *Murtahin* juga bertanggung jawab dalam merawat kebun sawit tersebut, dari pernyataan bapak B (*murtahin*) selama kebun sawit tersebut digadaikan ia sendiri yang merawat kebun sawit tersebut. Menurut pernyataan bapak S (*murtahin*) biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kebun sawit tersebut  $\pm \text{Rp } 1.000.000$  termasuk beli obat untuk menyemprot rumput. Jadi dari pernyataan tersebut maka perkiraan keuntungan yang didapat bapak B (*murtahin*) yaitu  $\pm \text{Rp } 3.410.000 - 1.000.000 = \text{Rp } 2.410.000$ .

Dengan demikian akad gadai kebun sawit yang dilakukan para pihak tersebut menimbulkan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya baik itu dari pihak *rahin* maupun *murtahin*. Pihak yang melakukan akad gadai tersebut

umumnya disebabkan adanya keperluan ataupun kebutuhan yang mendesak dan tidak diduga. Dalam praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean dilakukan secara lisan.

### 3) Adanya Barang Gadai (*marhun*)

Barang yang dijadikan jaminan berupa kebun sawit, kebun sawit yang dijadikan jaminan sudah produktif (sudah berbuah). Jaminan disini diartikan seperti halnya berpindah kepemilikan. Jadi kebun sawit tersebut seolah menjadi milik *murtahin* selama masa gadai, dan setiap panen buah sawit tersebut hasil yang didapat dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan kewajiban *murtahin* untuk merawatnya.

Menurut bapak M (pegawai di Kecamatan Parenggean) sudah kebiasaan masyarakat di Kecamatan Parenggean ketika ada yang membutuhkan uang karena keperluan yang mendesak maka orang tersebut akan meminjam uang kepada seseorang atau pihak lain, dan apabila uang yang dipinjam tersebut dalam nomina yang besar maka pihak *rahin* akan memberikan jaminan, dengan kata lain melakukan akad gadai. Barang yang dijadikan jaminanpun bervariasi seperti kebun itu sendiri dan bahkan bukan hanya kebun terkadang seperti motor, mobil dsb.<sup>186</sup>

Menurut bapak M (*rahin*) praktik gadai seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah atau kebiasaan yang dilakukan di kalangan

---

<sup>186</sup> M, Wawancara (Kecamatan Parenggean 16 Juli 2021 Pukul 09:00 Wib)

masyarakat Kecamatan Parenggean. Akad dilakukan secara langsung (lisan) dan setelah akad dilakukan maka barang jaminan seolah berpindah tangan kepada pihak *murtahin* sampai pihak *rahin* menebusnya.

Setelah penulis melakukan wawancara, mengumpulkan data-data yang diperlukan dan setelah diamati, transaksi gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean, akad pokok yang digunakan dalam praktik tersebut merupakan akad *qard* atau pinjaman yang disebabkan perjanjian utang-piutang disertai dengan akad *rahn* (gadai) dengan jaminan kebun sawit. Akad *rahn* yang disertakan termasuk akad *rahn hiyazi* karena *marhun* (objek gadai) yang bersifat benda tidak bergerak berada dalam kekuasaan *murtahin* (penerima gadai). Bukan surat atau hak kepemilikannya yang berada di dalam kekuasaan *murtahin*.

*Qard* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya dikemudian hari. Menurut ulama Hanafiyyah, *qard* merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian.<sup>187</sup>

Perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman

---

<sup>187</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 144

tersebut pada waktu yang sudah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>188</sup>

b. Akad *qard* dengan disertai akad *rahn* menurut teori *maqashid* Syariah

Jika dikaitkan dengan teori *maqashid* Syariah yang berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum agar tercipta kemaslahatan, yang umumnya dapat dicapai melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-munafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *al-mafasid*.<sup>189</sup>

*Maqashid al-syari'ah* dalam konteks *maqashid al-syar'i* meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.

<sup>188</sup> Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

<sup>189</sup> Ghofar Shidik, *teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*....118

- 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.<sup>190</sup>

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Jika dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:<sup>191</sup>

- 1) *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, masalah *dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama.
- 2) *Hajiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada,

---

<sup>190</sup> Ibid., 121

<sup>191</sup> Ibid., 123

maka akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

- 3) *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah *tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Setelah penulis melakukan wawancara, mengumpulkan data-data yang diperlukan dan setelah diamati, praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maka termasuk masalah kedalam tingkatan *Hajiyat*. Karena dalam praktek gadai tersebut akad pokok yang digunakan adalah akad *qard* (pinjaman) dengan disertai akad *rahn* (gadai). Kemudian dalam praktik tersebut umumnya pihak *rahin* meminjam uang (hutang) kepada pihak *murtahin* dengan tujuan untuk mempermudah dalam urusan kehidupannya, ataupun untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Seperti bapak P (*rahin*) yang meminjam uang (hutang) kepada bapak S (*murtahin*) yang awalnya meminjam uang Rp 15.000.000 kemudian meminjam uang (hutang) kembali kepada bapak S (*murtahin*) sebesar Rp 40.000.000 untuk menambah modal yang akan digunakan untuk membuka usaha toko sembako. Seperti

halnya bapak DP (*rahin*) yang meminjam uang (hutang) kepada bapak B sebesar Rp 18.000.000 yang digunakan untuk modal buka lahan/kebun dan juga untuk membeli bibit sawit yang sudah siap tanam yang nantinya akan ditanam di lahan/kebun tersebut.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Objek Gadai Di Kecamatan Parenggean**

Pada bab II telah dijelaskan bahwa hukum *rahn* atau gadai dibolehkan dalam syariat Islam, berdasarkan dalil *naqli* dan *akli*. Hanya saja diperlukan untuk meninjau bagaimana pelaksanaan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

Setelah penulis melakukan wawancara, mengumpulkan data-data yang diperlukan dan setelah diamati, transaksi gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean menggunakan akad pokok *qard* (pinjaman) yang disertai dengan gadai. Namun dalam praktik dan pelaksanaannya lebih mengarah kepada akad *bai' al-wafa'*. Karena didalam akadnya para pihak menyebutkan adanya jangka waktu untuk penebusan objek gadai atau barang jaminan, kemudian disebutkan pula bahwa yang merawat dan juga menerima hasil dari kebun sawit tersebut selama masa gadai adalah pihak *murtahin*, kelebihan uang yang didapatkan dari kebun sawit yang sudah dikurangi dengan biaya perawatan kebun sawit tersebut selama masa gadai sepenuhnya untuk pihak *murtahin*. Selain itu pihak *rahin* harus menebusnya sesuai dengan nominal uang yang dipinjam kepada pihak *murtahin*.

Kemudian jika dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maka praktik gadai tersebut termasuk masalah kedalam tingkatan *Hajiyat*. Karena dalam praktek gadai tersebut akad pokok yang digunakan adalah akad *qard* (pinjaman) dengan disertai akad *rahn* (gadai). Kemudian dalam praktik tersebut umumnya pihak *rahin* meminjam uang (hutang) kepada pihak *murtahin* dengan tujuan untuk mempermudah dalam urusan kehidupannya, ataupun untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Seperti bapak P (*rahin*) yang meminjam uang (hutang) kepada bapak S (*murtahin*) yang awalnya meminjam uang Rp 15.000.000 kemudian meminjam uang (hutang) kembali kepada bapak S (*murtahin*) sebesar Rp 40.000.000 untuk menambah modal yang akan digunakan untuk membuka usaha toko sembako. Seperti halnya bapak DP (*rahin*) yang meminjam uang (hutang) kepada bapak B sebesar Rp 18.000.000 yang digunakan untuk modal buka lahan/kebun dan juga untuk membeli bibit sawit yang sudah siap tanam yang nantinya akan ditanam di lahan/kebun tersebut.

a. Menurut Teori Substansi Akad

Praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan akad pokok *qard* (pinjaman) yang disertai akad *rahn* (gadai). Tetapi dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada praktik *bai' al-wafa'*. Dalam teori substansi akad yang diartikan sebagai maksud pokok atau tujuan yang ingin

dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Dalam kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَا صِدِّ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksudnya, bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan.”<sup>192</sup>

Sah tidaknya suatu akad tidak hanya berpegang pada harfiah lafaznya saja, tetapi kepada maksud dan niat dari akad yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu meskipun lafaz atau akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur adalah akad *qard* (pinjaman) yang disertai akad *rahn* (gadai) tetapi dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada praktik *bai' al-wafa'*, Karena didalam akadnya para pihak menyebutkan adanya jangka waktu untuk penebusan objek gadai atau barang jaminan, kemudian disebutkan pula bahwa yang merawat dan juga menerima hasil dari kebun sawit tersebut selama masa gadai adalah pihak *murtahin*, kelebihan uang yang didapatkan dari kebun sawit yang sudah dikurangi dengan biaya perawatan kebun sawit tersebut selama masa gadai sepenuhnya untuk pihak *murtahin*. Selain itu pihak *rahin* harus menebusnya sesuai dengan nominal uang yang dipinjam kepada pihak *murtahin*. Dalam praktik tersebut sebenarnya lebih mengarah

<sup>192</sup> Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*, 42

kepada *bai' al-wafa'* meskipun akad yang digunakannya adalah *qard* yang disertai dengan akad *rahn*.

Jadi dalam praktik tersebut seolah pihak *rahn* ini menjual kebun tersebut kepada pihak *murtahin* selama jangka waktu yang disepakati. Dalam hal ini barang yang dijadikan jaminan berbeda dengan *rahn*, karena barang tersebut seolah telah dijual oleh pihak *rahn* sehingga kewajiban untuk merawat dan menerima hasil dari objek gadai berupa kebun sawit adalah kewajiban pihak *murtahin* dan saat telah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dijual kembali kepada pihak *rahn*.

b. Menurut mazhab Hanafiyah dan kaidah fikih

1) Menurut Pandangan Mazhab Hanafiyah

Praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean, dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada konsep *bai' al-wafa'*.

*Bai'* adalah jual beli dan *wafa'* berarti pelunasan atau penunaian hutang. Sedangkan menurut terminologi adalah jual beli yang dilakukan kedua belah pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama sampai waktu yang telah ditentukan tiba dengan harga pertama pula.<sup>193</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah dalam pasal 112 ayat (1), *bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan hak membeli

<sup>193</sup> Nur Faizah, *Analisis Kedudukan Bai' Al-Wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*.

kembali, yaitu adanya syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba.<sup>194</sup>

Mazhab Hanafiyah membolehkan akad ini dan dianggap sah dan tidak termasuk larangan dalam jual beli yang bersyarat. Walaupun disyaratkan barang yang telah dijual harus kembali kepada milik pertama, namun akad yang dilakukan adalah tetap dengan jual beli. Dalam hal ini barang yang dijadikan jaminan berbeda dengan *rahn*, karena barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan saat telah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dijual kembali kepada pihak pertama.<sup>195</sup>

## 2) Menurut Kaidah Fikih

Menurut kaidah fikih muamalah berkenaan dengan masalah yang belum dijelaskan secara rinci oleh al-Qur'an dan hadis dapat dilakukan oleh umat dan berlaku padanya kreasi manusia untuk mengatur apa-apa yang dibutuhkan dan dianggap baik olehnya, berdasarkan prinsip maslahat, dengan menggunakan kaidah fikih, yaitu sebagai berikut:<sup>196</sup>

أَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

<sup>194</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 12 ayat (1)


<sup>195</sup> Nur Farizah, *Analisis Kedudukan Bai' al-wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*

<sup>196</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2012), 6.

Artinya: “pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalah, hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.”

Menurut kaidah fikih tersebut pada dasarnya setiap aktivitas sosial masyarakat, khususnya dalam aktivitas muamalah boleh dilakukan. Dengan ketentuan tidak ada larangan agama atas aktivitas tersebut.

Dengan paparan diatas, maka praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun akad pokok yang digunakan adalah akad *qard* (pinjaman) yang disertai dengan *rahn* (gadai) tetapi pada praktik yang dilakukan merupakan praktik atau konsep dari *bai' al-wafa'*.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Akad pokok yang digunakan, pada hakikatnya masyarakat di Kecamatan Parenggean dalam praktik gadai kebun sawit tersebut menggunakan akad *qard* (pinjaman) yang disertai akad *rahn* (gadai). Akad *rahn* yang disertakan termasuk akad *rahn hiyazi* karena *marhun* (objek gadai) yang bersifat benda tidak bergerak berada dalam kekuasaan *murtahin* (penerima gadai). Bukan surat atau hak kepemilikannya yang berada di dalam kekuasaan *murtahin*. Praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maka termasuk masalah kedalam tingkatan *Hajiyat*. Karena dalam praktek gadai tersebut akad pokok yang digunakan adalah akad *qard* (pinjaman) dengan disertai akad *rahn* (gadai). Kemudian dalam praktik tersebut umumnya pihak *rahin* meminjam uang (hutang) kepada pihak *murtahin* dengan tujuan untuk mempermudah dalam urusan kehidupannya, ataupun untuk memenuhi kebutuhan sekundernya.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah. Karena meskipun akad pokok yang digunakan merupakan akad *qard*

(pinjaman) yang disertai akad *rahn* (gadai), tetapi pada praktik yang dilakukan lebih mengarah praktik atau konsep dari *bai' al-wafa'*. Sesuai dengan pendapat mazhab Hanafiyah yang membolehkan praktik *bai' al-wafa'* dan dianggap sah.

## B. Saran

1. Kepada para pihak yang melakukan praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Parenggean ketika melakukan kegiatan muamalah hendaknya memenuhi prinsip dalam bermuamalah, salah satunya yaitu dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang syariat Islam. Kemudian untuk para pihak supaya lebih mengetahui tentang akad-akad dalam bermuamalah supaya bisa selaras antara akad atau lafaz yang diucapkan dengan praktik yang dilaksanakannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamwa Adilatuhu*. Juz VI. Bairut: Dar Al Fikr, 2002.
- B, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 29 Juli 2021)
- Cahyan A. T. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
- DP, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 25 Juli 2021)
- Efendi Jonaedi dan Jhony Ibrahim. *Metode Penulisan Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Faizah, Nur. *Analisis Kedudukan Bai' Al-Wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2018.
- F, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 06 Juli 2021)
- Firdaus, Muhammad. et al. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah kontemporer*. Jakarta: Renaisan, 2005.

- Fitrah, Muh dan Lutfiyah. *Metodologi Penulisan, Penulisan Kualitatif. Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghazaly, A. R. et al. *Fiqh Muamala*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Sukarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2012.
- Ibad A. I. *Pemanfaatan Barang Gadai (studi komparatif fiqh empat madzhab)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- J, Wawancara (Desa Mekar jaya Kecamatan Parenggean 12 Juli 2021)
- L, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 25 Juli 2021)
- M, Wawancara (Kecamatan Parenggean 16 Juli 2021)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Melala Ahdan. *Praktik Garal Sawah Di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Diinjau Menurut Konsep Bai' Al-Wafa*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2018.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarain, 1996.
- Mukhtahzar. *Prosedur Penulisan Pendidikan*. Yogyakarta: AbsluteMedia, 2020.
- Mulazid, A. S. *Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- N, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 14 Juli 2021)

- Pamungkas T. I. *Praktik Sando Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Studi Analisis Bai' Al-Wafa Perspektif Hanafiyah)*. IAIN Bengkulu. 2019.
- S, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 09 Juli 2021)
- Shidik, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118. Januari-Agustus 2009.
- Siyoto, Sandu et al. *Dasar Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015.
- SK, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 03 Agustus 2021)
- Soehadha, Moh. *Metode Penulisan Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Sudaryono. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Kuantitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penulisan*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- T, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 29 Juli 2021)
- U, Wawancara (Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean 18 Juli 2021)
- Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Yanggo Chuzaimah T dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.

Wafa, Farizul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai*

*Pohon Durian Dan Cengkih*, IAIN Purwokerto. 2019.

Waluyo, Bambang. *Penulisan Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

